

**PENINDAKAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH KERJA KANTOR
BEA CUKAI LANGSA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Tesis



Oleh:

MUKHLIS PANE
NIM: 5012024010

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) LANGSA
1447 H/2026 M**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHLIS PANE
NIM : 5012024010
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 21 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



MUKHLIS PANE

NIM: 5012024010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENINDAKAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH KERJA KANTOR
BEA CUKAI LANGSA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : MUKHLIS PANE
NIM : 5012024010
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi SYariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Langsa, 22 Januari 2026
Pembimbing I



Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENINDAKAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH KERJA KANTOR
BEA CUKAI LANGSA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : MUKHLIS PANE
NIM : 5012024010
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Langsa, 22 Januari 2026
Pembimbing II



Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **PENINDAKAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH KERJA
KANTOR BEA CUKAI LANGSA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH.**

Nama : **MUKHLIS PANE**

Nim : 5012024010

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah Tesis:

Ketua : Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nst, MA

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA

Penguji I : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA

Penguji II : Dr. Muhammad Amin, MA

Penguji II : Dr. Mursyidin, AR., MA

Diuji di Langsa pada tanggal Selasa, 03 Februari 2026

Pukul : 08.30 s/d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana IAIN Langsa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan Meurandeh Kota Langsa Provinsi Aceh
Telepon (0641) - 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **PENINDAKAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH KERJA
KANTOR BEA CUKAI LANGSA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH.**

Nama : **MUKHLIS PANE**


Nim : 5012024010

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 03 Februari 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 06 Mei 2026
Plt. Direktur,


AMIRUDDIN

PENINDAKAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH KERJA KANTOR BEA CUKAI LANGSA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Mukhlis Pane

Pane, Mukhlis. 2025. Penindakan Barang Ilegal Di Wilayah Kerja Bea Cukai Langsa Perspektif Maqashid Syariah. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing : (I) Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, (II) Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA.

ABSTRAK

Penindakan terhadap peredaran barang ilegal merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum. Di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Langsa, praktik peredaran barang ilegal seperti rokok tanpa pita cukai, minuman beralkohol ilegal, dan barang impor tanpa dokumen resmi masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada kerugian negara, persaingan usaha tidak sehat, serta potensi kerusakan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penindakan barang ilegal yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Langsa serta meninjaunya dari perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Bea dan Cukai, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan laporan penindakan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka Maqāsid al-Syarī'ah yang meliputi perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan barang ilegal oleh Kantor Bea Cukai Langsa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum. Dari perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, kebijakan dan praktik penindakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta negara dan masyarakat, melindungi akal dan jiwa dari dampak negatif barang ilegal, serta menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi dan peningkatan edukasi publik guna mewujudkan penindakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Penindakan barang ilegal, Bea Cukai Langsa, Maqāsid al-Syarī'ah, hukum ekonomi syariah, kemaslahatan.

ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL GOODS IN LANGSA CUSTOMS AND EXCISE OFFICE MAQASHID AL-SHARIAH PERSPECTIVE

Mukhlis Pane

Pane, Mukhlis. 2025. Enforcement Against Illegal Goods In Langsa Customs and Excise Office Maqashid Al-Shariah Perspective. Postgraduate Program Langsa State Institute of Islamic Studies. Advisor : (I) Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., (II) Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA.

ABSTRACT

Enforcement against the circulation of illegal goods constitutes an essential part of the state's efforts to maintain economic stability, protect society, and uphold the rule of law. Within the jurisdiction of the Langsa Customs and Excise Office, the distribution of illegal goods—such as cigarettes without excise stamps, illegal alcoholic beverages, and imported goods lacking official documentation—remains a serious challenge, resulting in state revenue losses, unfair business competition, and potential social harm. This study aims to analyze the mechanisms for enforcing actions against illegal goods implemented by the Langsa Customs and Excise Office and to examine them from the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews with Customs and Excise officers, field observations, and documentation studies of relevant laws and enforcement reports. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method based on the *Maqāṣid al-Sharī'ah* framework, which includes the protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*). The findings indicate that enforcement actions against illegal goods carried out by the Langsa Customs and Excise Office have been implemented in accordance with prevailing laws and regulations through supervision, enforcement operations, and legal prosecution. From the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, these policies and practices are consistent with the objectives of Islamic law, particularly in safeguarding state and public property, protecting human intellect and life from the negative impacts of illegal goods, and promoting justice and public welfare. Nevertheless, this study also identifies several obstacles, including limited resources, the extensive scope of the surveillance area, and low levels of public legal awareness. Therefore, strengthening inter-agency coordination and enhancing public legal education are necessary to achieve more effective enforcement oriented toward public benefit (*maṣlahah*).

Keywords: Enforcement of illegal goods, Langsa Customs and Excise, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Islamic economic law, public welfare.

خلاصة

تُعَدُّ مكافحة تداول السلع غير المشروعة جزءًا أساسيًا من جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وحماية المجتمع، وترسيخ سيادة القانون. وفي نطاق عمل مكتب الجمارك والضرائب غير المباشرة بمدينة لانغسا، لا تزال ممارسات تداول السلع غير القانونية، مثل السجائر غير الحاملة لشريط الضريبة، والمشروبات الكحولية غير المشروعة، والسلع المستوردة دون وثائق رسمية، تمثل تحديًا خطيرًا يترتب عليه إلحاق الضرر بإيرادات الدولة، وخلق منافسة تجارية غير عادلة، فضلًا عن ما قد ينجم عنها من آثار اجتماعية سلبية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آليات مكافحة السلع غير المشروعة التي ينفذها مكتب الجمارك في لانغسا، ودراستها من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي ذي المقاربة القانونية-الإمبيريقية. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات مع موظفي الجمارك، والملاحظة الميدانية، ودراسة الوثائق المتعلقة بالتشريعات النافذة وتقارير عمليات الضبط. وتم تحليل البيانات تحليلًا وصفيًا-تحليليًا بالاستناد إلى إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، التي تشمل حفظ الدين (حفظ الدين)، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. وتُظهر نتائج الدراسة أن إجراءات مكافحة السلع غير المشروعة التي يقوم بها مكتب الجمارك في لانغسا قد نُفذت وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال أنشطة الرقابة والضبط وإنفاذ القانون. ومن منظور مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن هذه السياسات والممارسات تتوافق مع أهداف الشريعة، ولا سيما في حفظ أموال الدولة والمجتمع، وحماية العقل والنفس من الآثار السلبية للسلع غير المشروعة، وتحقيق العدالة والمصلحة العامة. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن وجود بعض المعوقات، من أبرزها محدودية الموارد، واتساع نطاق مناطق الرقابة، وضعف الوعي القانوني لدى بعض فئات المجتمع. وبناءً عليه، توصي الدراسة بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف التوعية المجتمعية، من أجل تحقيق مكافحة أكثر فاعلية للسلع غير المشروعة تقوم على تحقيق المصلحة العامة.

الكلمات المفتاحية: مكافحة السلع غير المشروعة، جمارك لانغسا، مقاصد الشريعة الإسلامية، القانون الاقتصادي الإسلامي، المصلحة.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْت

Haisu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَب

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـِـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudah al-aṭfāl – raudatulāṭfāl	روضة الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

5. *Syaddah (Tasyīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شئىء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Wa innalāha lahua khairurrāziqīn | : وان الله لهم خير الرازقين |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | : فاوفوا الكيلو الميزان |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | : ابراهيم الخليل |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | : بسم الله مجراها و مرسها |
| - Walillāhi ‘alan-nāsihijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت |
| - Man istāṭa’ailaihi sabīlā | : من استطاع اليه سبيل |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur’anu
- Wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubīn
- Alhamdulillāhirabbil –‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul ***“Penindakan Barang Ilegal Di Wilayah Kerja Kantor Bea Cukai Langsa Perspektif Maqashid Syariah”***. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H) pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1 Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2 Bapak Dr. Amiruddin, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. T. Wildan, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam.
- 3 Bapak Dr. Zulfikar, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 4 Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, dan Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA. I, sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.

- 5 Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 6 Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
- 7 Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.
- 8 Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama PBM dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebbaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 21 Januari 2026
Penulis,

MUKHLIS PANE
NIM: 5012024010

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI ..	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Penelitian Terdahulu	11
1.7 Kerangka Teori	21

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Hukum Positif	24
2.2 Tinjauan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan perubahan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	28
2.3 Tinjauan Umum tentang Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	31
2.4 Hukum Syariah	32
2.5 Prinsip Hukum Islam	36
2.6 Barang Impor Ilegal	38
2.7 Tindak Pidana Cukai	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	54
3.3 Jenis dan Sumber Data	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data	56
3.5 Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kantor Bea Cukai Langsa	60
4.2 Peredaran Barang Ilegal di Wilayah Kerja Bea Cukai Langsa	62
4.3 Upaya Edukasi, Komunikasi dan Sosialisasi	90
4.4 Perspektif Maqashid Syariah	121

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	133
4.2 Saran-saran	135

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUANI

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah negara perlu melakukan proses perdagangan internasional dengan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa masyarakatnya. Hal tersebut dilakukan karena sebuah negara belum tentu memiliki semua barang yang dibutuhkan oleh warga negaranya. Perdagangan internasional, khususnya impor dan ekspor, merupakan instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan domestik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pertukaran barang dan jasa lintas negara.¹ Namun demikian, dalam melakukan transaksi perdagangan internasional, pemerintah suatu negara harus memperhatikan jenis komoditas yang diimpor dan diekspor serta jumlah kebutuhan masyarakat agar tercapai keseimbangan yang ideal antara komoditas lokal dan komoditas asing.²

Aktivitas impor dan ekspor yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari tingginya permintaan terhadap barang-barang tertentu dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal yang digunakan untuk menunjang sektor industri dan pembangunan nasional.³ Alasan utama suatu negara melakukan impor adalah karena keterbatasan kemampuan produksi dalam negeri baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun teknologi yang tersedia.⁴

Di Negara Republik Indonesia, institusi yang diberikan kewenangan dalam melayani dan mengawasi proses kegiatan impor dan ekspor adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

¹Salvatore, Dominick, *International Economics*, 11th ed. (New York: Wiley, 2013), 3–5.

²Boediono, *Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: BPFE, 2016), 27

³Badan Pusat Statistik, *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: BPS, 2023), 12.

⁴Krugman, Paul R. & Obstfeld, Maurice, *International Economics: Theory and Policy* (Boston: Pearson, 2018), 45.

Undang-Undang Kepabeanan.⁵ Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang impor dan ekspor secara selektif dan berbasis manajemen risiko guna menjamin kelancaran arus barang serta melindungi kepentingan nasional.⁶

Dalam melakukan proses importasi suatu barang, pemilik barang atau pengusaha wajib mematuhi dan memenuhi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari perizinan, ketentuan larangan dan pembatasan, hingga kewajiban pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan pungutan negara lainnya.⁷ Apabila suatu barang impor tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang ilegal.⁸

Salah satu tugas utama yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai *community protector*. Dalam fungsi ini, Bea dan Cukai bertugas melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya yang dapat merusak, merugikan, dan membahayakan kesehatan, keamanan, serta moral masyarakat.⁹ Barang-barang ilegal yang sering masuk ke wilayah Indonesia antara lain narkotika, makanan dan minuman tanpa izin edar, satwa dan tumbuhan dilindungi, serta rokok yang belum memenuhi kewajiban cukai.¹⁰

Bea Cukai Langsa sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan memiliki tugas dan kewenangan dalam pelayanan dan pengawasan kegiatan impor dan ekspor di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Gayo Lues. Setiap aktivitas kepabeanan di wilayah tersebut wajib berada dalam pengawasan Bea Cukai Langsa sesuai dengan wilayah kerja yang telah

⁵Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 1 ayat (1)

⁶Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Manajemen Risiko Kepabeanan* (Jakarta: DJBC, 2021), 18

⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 7–10

⁸Sutedi, Adrian, *Hukum Kepabeanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 64.

⁹Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Peran Bea Cukai sebagai Community Protector* (Jakarta: DJBC, 2020), 4.

¹⁰Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Peran Bea Cukai.*, 9

ditetapkan.¹¹

Selain sebagai community protector, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki tugas sebagai revenue collector, yaitu pengumpul penerimaan negara yang bersumber dari bea masuk, bea keluar, cukai, serta pungutan negara lainnya dalam rangka impor. Penerimaan yang dipungut oleh Bea dan Cukai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹²

Salah satu pungutan negara yang menjadi kewenangan Bea dan Cukai adalah cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus, seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.¹³

Saat ini, terdapat tiga jenis barang yang dikenakan cukai, yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, serta etil alkohol atau etanol yang digunakan sebagai bahan baku industri. Ketentuan ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Cukai.¹⁴

Salah satu barang kena cukai yang paling banyak terjadi pelanggaran peredarannya adalah rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, rokok hanya dapat diedarkan apabila telah memenuhi kewajiban pembayaran cukai yang dibuktikan dengan pelekatan pita cukai.¹⁵ Namun dalam praktiknya, masih banyak rokok yang beredar di masyarakat tanpa pita cukai yang sah. Rokok ilegal dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain rokok tanpa pita cukai (rokok polos), rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, serta rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.¹⁶

¹¹Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bea dan Cukai, Lampiran Wilayah Kerja.

¹²Kementerian Keuangan RI, *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 87.

¹³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 2

¹⁴Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 4

¹⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 29

¹⁶Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pedoman Penindakan Rokok Ilegal* (Jakarta: DJBC, 2022), 15–17.

Sepanjang tahun 2024, Bea Cukai Langsa telah melakukan berbagai penindakan terhadap peredaran barang ilegal, khususnya rokok ilegal di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan data internal Bea Cukai Langsa, pada periode Januari hingga September 2024 telah diamankan sekitar 3,1 juta batang rokok ilegal hasil penindakan. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut.¹⁷

Pada Oktober 2024, Bea Cukai Langsa juga berhasil menindak berbagai barang ilegal yang masuk melalui wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Timur, seperti kendaraan bermotor, suku cadang, satwa liar, serta makanan dan minuman tanpa izin dari BPOM yang diduga berasal dari Thailand.¹⁸

Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal melalui unit penindakan dan patroli laut, baik secara mandiri maupun melalui operasi bersama dengan instansi lain dan pemerintah daerah.¹⁹

Dalam pelaksanaan tugas penindakan, petugas Bea Cukai Langsa kerap menghadapi hambatan berupa perlawanan dari oknum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bea Cukai Langsa, perlawanan tersebut pernah terjadi secara signifikan pada Agustus 2020 di Desa Air Masin, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dinas dan luka pada petugas.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Tamiang, masih banyak warga yang belum memahami ketentuan mengenai barang ilegal dan dampaknya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana upaya Bea Cukai Langsa dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, seluruh aktivitas muamalah harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan

¹⁷Data Internal Bea Cukai Langsa, Laporan Penindakan Tahun 2024, 3.

¹⁸Siaran Pers Bea Cukai Langsa, Oktober 2024

¹⁹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 54.

²⁰Hasil Wawancara dengan Pegawai Bea Cukai Langsa, Agustus 2024

kemudaran.²¹ Penyelundupan barang ilegal bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena menimbulkan kerugian negara dan masyarakat. Tidak membayar pajak atau cukai yang diwajibkan oleh negara yang sah dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.²²

Salah satu contoh barang ilegal yang dapat membahayakan masyarakat adalah rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal merugikan masyarakat secara keseluruhan karena tidak melalui proses pengawasan kualitas dan kesehatan yang ketat sebagaimana rokok legal. Akibatnya, rokok ilegal berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang lebih serius bagi konsumen. Oleh karena itu, dalam perspektif syariah, peredaran rokok ilegal dapat dianggap melanggar prinsip *maslahah* karena menimbulkan *mafsadah* (kerugian) bagi masyarakat luas. Rokok ilegal juga tidak memenuhi standar kadar tar dan nikotin yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.²³

Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan *gharar* dan *dharar*. *Gharar* merupakan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian, sedangkan *dharar* merujuk pada segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian. Peredaran rokok ilegal memenuhi kedua unsur tersebut. Dari segi *gharar*, konsumen tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai kandungan, mutu, dan keamanan produk yang dikonsumsi. Rokok ilegal tidak melalui uji kualitas yang sesuai dengan standar kesehatan nasional, sehingga konsumen tidak dapat memastikan tingkat keamanannya.²⁴ Dari segi *dharar*, peredaran rokok ilegal membawa dampak negatif yang signifikan, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun stabilitas ekonomi negara. Konsumsi rokok ilegal yang tidak terkontrol dapat

²¹Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 12–14

²²Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Jilid IV, 286.

²³Kementerian Kesehatan RI, *Bahaya Rokok bagi Kesehatan*, Jakarta: Kemenkes RI, 2020, 12–14.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 286–287

meningkatkan risiko penyakit kronis, sementara dari sisi ekonomi, negara mengalami kerugian besar akibat tidak dibayarkannya pajak dan cukai.²⁵

Dalam konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dijelaskan bahwa setiap aktivitas manusia harus mengandung tujuan kemaslahatan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Imam al-Syātibī, *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*).²⁶ Kelima tujuan ini menjadi landasan utama dalam menilai baik atau buruknya suatu aktivitas ekonomi.

Dalam kaitannya dengan peredaran barang-barang ilegal yang masuk dari luar Indonesia ke dalam negeri, terdapat kewajiban kolektif untuk menjaga tujuan-tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Barang-barang ilegal dan berbahaya yang beredar di masyarakat berpotensi mengancam perlindungan jiwa dan keturunan. Barang seperti narkoba, obat-obatan terlarang, dan rokok ilegal dapat merusak kesehatan serta moral generasi muda, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan dalam Islam.²⁷

Islam juga mengajarkan pentingnya menaati otoritas yang sah (*ulil amri*) selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan fiskal, termasuk pajak dan cukai, yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Tidak membayar cukai atau pajak yang telah diwajibkan negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar prinsip keadilan dan amanah dalam Islam, karena menghambat pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Dalam hukum ekonomi syariah, kesejahteraan masyarakat serta perlindungan terhadap hak individu dan negara merupakan prinsip yang sangat

²⁵Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Laporan Tahunan Penindakan Rokok Ilegal*, Jakarta: DJBC, 2023, 45–47

²⁶Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–10.

²⁷Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 112–114

²⁸Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Shurūq), 1997, 155–157.

ditekankan. Peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata. Rokok ilegal mengabaikan hak negara untuk memperoleh pendapatan yang sah dari cukai, yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan layanan publik. Di sisi lain, rokok ilegal juga membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang cenderung mengonsumsi rokok murah tanpa memahami risiko kesehatan yang ditimbulkan.²⁹

Dari perspektif ekonomi, peredaran barang ilegal menciptakan ketidakseimbangan pasar dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha legal yang patuh terhadap peraturan dan kewajiban fiskal berada dalam posisi yang dirugikan oleh keberadaan barang ilegal yang dijual dengan harga lebih murah. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*) dalam Islam yang menekankan kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam aktivitas bisnis.³⁰

Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis hukum Islam seharusnya menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman dalam aktivitas muamalah sehari-hari. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran terkait peredaran barang ilegal yang juga bertentangan dengan hukum syariah dan hukum positif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penindakan terhadap barang ilegal yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Langsa sepanjang tahun 2024, khususnya terhadap rokok ilegal yang masuk melalui jalur laut dan sungai.³¹

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait peredaran barang ilegal seperti rokok. Kajian ini memperluas cakupan pembahasan hukum ekonomi syariah dengan mengaitkan prinsip-prinsip syariah dengan fenomena ekonomi ilegal yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, penelitian

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 78–80

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 24–26.

³¹Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, *Laporan Kinerja Tahun 2024*, Langsa, 2024, 33–35.

ini diharapkan dapat menambah khazanah akademik dan menjadi rujukan dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur memiliki letak geografis yang strategis karena berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Kondisi ini menyebabkan praktik perdagangan ilegal relatif marak terjadi, terutama melalui pelabuhan tidak resmi (*pelabuhan tikus*) dan dermaga tradisional yang terhubung langsung dengan permukiman warga di sepanjang alur sungai. Situasi tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk menelaah sejauh mana peran dan upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Langsa dalam memberantas peredaran barang ilegal di wilayah tersebut.³²

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Praktik peredaran barang ilegal.
 - a) Adanya berbagai modus operasi dalam peredaran barang ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Langsa.
 - b) Faktor penyebab yang mendukung maraknya peredaran barang ilegal seperti keuntungan ekonomi, permintaan pasar, dan kondisi geografis.
2. Tantangan dan hambatan dalam penanggulangan.
 - a) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pengawasan Bea Cukai Langsa.
 - b) Kesulitan pengawasan karena kondisi geografis dan jalur penyeludupan yang beragam.
 - c) Modus operasi pelaku yang terus berkembang dan sulit diprediksi
 - d) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan barang ilegal.

³²Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Aceh dalam Angka 2024*, (Banda Aceh: BPS Aceh, 2024), 67–69

3. Upaya edukasi, komunikasi dan sosialisasi.
 - a) Tingkat efektivitas kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai Langsa.
 - b) Media dan metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
 - c) Hambatan dalam menjangkau masyarakat luas dan mengubah pola pikir terkait barang ilegal.
4. Pandangan Hukum Islam khususnya Maqashid Syariah dalam melihat peredaran barang ilegal.
 - a) Barang ilegal berpotensi mengancam tujuan dari Maqashid Syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
 - b) Barang ilegal dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam
 - c) Perlu upaya sistematis dalam syariah untuk mencegah peredaran barang ilegal dan kurangnya regulasi dan implementasi hukum syariah dalam rangka mencegah masuknya barang ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi praktik peredaran barang ilegal, penyebab, serta tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai Langsa dalam menanggulangi peredaran barang ilegal di wilayah kerjanya?
2. Bagaimana upaya edukasi, komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai Langsa kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran barang ilegal?
3. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap peredaran dan barang ilegal?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai :

1. Untuk menggali kondisi praktik peredaran barang ilegal, penyebab, serta tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai Langsa dalam menanggulangi peredaran barang ilegal di wilayah kerjanya.
2. Untuk menganalisis upaya edukasi, komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai Langsa kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran barang ilegal.
3. Untuk menemukan perspektif Maqashid Syariah terhadap peredaran barang ilegal.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk masyarakat
 - a) Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap barang ilegal. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat memahami terhadap dampak negatif peredaran barang ilegal sehingga mereka tidak mudah tergiur membeli, mengonsumsi dan bahkan ikut terlibat langsung dalam praktik peredaran barang ilegal.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang bahayanya barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia, mulai dari barang yang dapat membahayakan secara langsung seperti narkoba dan rokok ilegal sampai dengan barang-barang yang memiliki dampak negatif seperti produk makanan, minuman dan barang konsumsi lainnya yang tidak memenuhi standar mutu dan kualitas Indonesia.
 - c) Edukasi dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap hukum yang berlaku terkait dengan peredaran barang ilegal.
 - d) Dengan berkurangnya peredaran barang ilegal yang masuk ke Indonesia, diharapkan masyarakat mendapatkan produk yang

berkualitas dengan harga yang stabil dan juga masyarakat dapat membantu serta berkontribusi pada penerimaan negara untuk pembangunan.

- e) Dengan penelitian ini, diharapkan masyarakat akan memahami bagaimana perspektif Maqashid Syariah memandang persoalan peredaran barang ilegal.

2. Manfaat untuk Bea Cukai Langsa.

- a) Hasil penelitian dapat memberikan gambaran lengkap tentang kondisi, penyebab, dan tantangan, sehingga Bea Cukai Langsa dapat merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pola edukasi, komunikasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat.
- c) Penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan regulasi internal yang lebih adaptif terhadap dinamika peredaran barang ilegal.
- d) Dengan mengetahui kebutuhan dan tantangan, Bea Cukai dapat memperkuat sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat untuk pengawasan dan penindakan yang lebih optimal.
- e) Dengan upaya transparan dan edukatif, Bea Cukai Langsa dapat meningkatkan citra positif di mata masyarakat sebagai instansi yang profesional dan peduli terhadap keamanan serta kesejahteraan publik.

1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah, penelitian terdahulu sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan penelitian yang akurat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanaan Terhadap Pelaku Penyeludupan (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN.Stb)” pada tahun 2024 yang ditulis oleh Zulmi Asham

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum pada Universitas Islam Sumatera Utara. Penelitian dalam tesis ini mengangkat masalah tentang penyeludupan barang ilegal terhadap hukum positif di Indonesia dan juga bagaimana hukuman yang diterima pelaku tindak pidana penyeludupan barang ilegal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan³³.

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok” oleh Arthur Morris Siregar pada tahun 2023 Program Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Penelitian dalam tesis ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana pengaturan hukum peredaran barang ilegal jenis rokok menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana proses pembuktian dalam tindak pidana peredaran barang ilegal jenis rokok menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.³⁴

Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Kuala Namu Atas Tindak Pidana Penyeludupan Benih Lobster (Studi Putusan nomor 1758/PID.B/2020/PN.LBP)” yang ditulis oleh Bobby Hartanto Sinaga pada tahun 2023 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Penelitian dalam tesis ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum Kepabeanan asta penyeludupan benih lobster menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana penegakan hukum oleh Bea Cukai Kuala Namu atas tindak pidana penyeludupan benih lobster.³⁵

Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor” yang ditulis oleh Benny Syahputra Ginting pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Lampung pada. Penelitian tesis ini membahas tentang bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap

³³Zulmi Asham, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Pelaku Penyeludupan (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN.Stb)* (tesis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024), 12-25

³⁴Arthur Morris Siregar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok* (tesis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023), 38-52

³⁵Bobby Hartanto Sinaga, *Penegakan Hukum oleh Bea Cukai Kuala Namu atas Tindak Pidana Penyeludupan Benih Lobster* (tesis, Universitas Medan Area, 2023), 45-60.

barang impor seludupan dan pertanggungjawaban pidana atas penyeludupan barang impor.³⁶

Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan di Provinsi Riau” oleh Dahlia Hezadalina Program Magister Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Indonesia. Penelitian pada tesis ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyeludupan di Provinsi Riau dan factor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyeludupan di Provinsi Riau.³⁷

Penelitian yang berjudul “Sinergitas Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam Mengatasi Peredaran Barang-Barang Ilegal dan Berbahaya” oleh Heny Prasetyo, Yuhelson dan Dedy Ardian Prasetyo Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya. Penelitian jurnal tersebut membahas tentang sinergitas antara Bea Cukai dengan Baharkam Polri dalam melakukan penindakan terhadap barang-barang ilegal dan berbahaya yang banyak beredar di dalam negeri terutama rokok ilegal tanpa cukai ataupun menggunakan pita cukai palsu.³⁸

Penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ; 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 6/PMK.010/2022 yang ditulis oleh Apri Naldi, Kastulani dan Nur Hidayat . Penelitian membahas tentang impor pakaian bekas yang aturannya saling tumpang tindih dimana Peraturan Menteri Perdagangan melarang impor pakaian bekas, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan membolehkan pakaian impor bekas dengan syarat- syarat tertentu.³⁹

Penelitian yang berjudul “ Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

³⁶Benny Syahputra Ginting, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor* (tesis, Universitas Lampung, 2015), 20-35

³⁷Dahlia Hezadalina, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan di Provinsi Riau* (tesis, Universitas Islam Indonesia), 15-30.

³⁸Heny Prasetyo, Yuhelson & Dedy A. Prasetyo, “Sinergitas Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam Mengatasi Peredaran Barang-Barang Ilegal dan Berbahaya,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. XX (tahun), 105-120

³⁹Apri Naldi, Kastulani & Nur Hidayat, *Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas...* (tesis), 8-24.

dalam Pengawasan Penyeludupan Barang Palsu” yang ditulis oleh Olga A Pangkerego dan Hengki A Korompis. Penelitian ini membahas tentang landasan yuridis kepabeanan dan cukai dalam memberantas penyeludupan dan bagaimana peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan penyeludupan barang palsu.⁴⁰

Penelitian yang berjudul “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel dalam Mengawasi Penyeludupan Narkoba” yang ditulis oleh Israyuddin Sa’beng, Ilham dan Mahardian Hersanti Paramita. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyeludupan narkoba dan hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyeludupan narkoba.⁴¹

Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas” yang ditulis oleh Dita Birahayu dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Penelitian ini membahas tentang institusi penegak hukum yang bertugas menjaga wilayah laut Indonesia dari barang- barang berbahaya seperti pakaian bekas.⁴²

Penelitian yang berjudul ”Dampak Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Terhadap Kejahatan Ekonomi : Bukti dari Kenaikan Pajak Tembakau di Tiongkok” yang ditulis oleh Xuan-Xuan Zhang dan Zili dari Fakultas Keuangan Publik dan Perpajakan Universitas Keuangan dan Ekonomi Zhejiang. Penelitian ini membahas tentang penyeludupan tembakau di Tiongkok akibat dari kenaikan pajak cukai tembakau yang tinggi.⁴³

Penelitian yang berjudul ”Mengukur Penyeludupan Kayu Sonokeling

⁴⁰Olga A. Pangkerego & Hengki A. Korompis, *Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyeludupan Barang Palsu*, 10-28.

⁴¹Israyuddin Sa’beng, Ilham & Mahardian H. Paramita, *Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel dalam Mengawasi Penyeludupan Narkoba*, 33-49

⁴²Dita Birahayu, *Penegakan Hukum terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas* (tesis, Universitas Hang Tuah Surabaya), 12-27.

⁴³Xuan-Xuan Zhang & Zili, “Dampak Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Terhadap Kejahatan Ekonomi: Bukti dari Kenaikan Pajak Tembakau di Tiongkok,” *Journal of Public Finance & Taxation*, Vol. XX, 50-70.

Ilegal, Penyitaan dan Penegakan Hukum di Indonesia yang ditulis oleh Vincent Nijman dari Universitas Oxford Inggris. Penelitian ini membahas tentang perdagangan kayu jenis Sonokeling (Rosewood) ke negara Tiongkok. Permintaan yang cukup tinggi menjadikan perdagangan kayu Sonokeling secara ilegal menjadi marak.⁴⁴

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulmi Asham	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Pelaku Penyeludupan (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN.S tb	Membahas tentang Tindak Pidana Kepabeanan	Hanya membahas hasil putusan pengadilan. Penelitian ini tidak membahas tentang bagaimana praktik penyeludupan yang terjadi atas putusan tersebut. Penelitian yang akan dibahas pada tesis ini akan membahas bagaimana praktek penyeludupan, tantangan serta upaya edukasi kepada masyarakat

⁴⁴Vincent Nijman, "Mengukur Penyeludupan Kayu Sonokeling Ilegal..." (penelitian, Universitas Oxford), 3-22

2.	Arthur Moris Siregar	Analisi Yuridis Peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok	Membahas tentang Tindak Pidana di Bidang Cukai	Hanya membahas analisis dan aspek hukum tentang pelanggaran barang ilegal jenis rokok tanpa membahas bagaimana praktik rokok ilegal itu terjadi. Sedangkan pada penelitian ini akan dibahas bagaimana bentuk-bentuk atau praktik tindak pidana cukai yang sering terjadi.
----	----------------------------	---	---	---

3.	Bobby Hartanto Sinaga	Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Kuala Namu atas Tindak Pidana Penyeludupan Benih Lobster	Membahas tentang Tindak Pidana Kepabeanan	Hanya membahas tindak pidana dibidang kepabeanaan terutama untuk jenis barang benih lobster. Sedangkan penelitian pada tesis ini membahas tindak pidana di bidang Kepabeanaan untuk berbagai jenis barang seperti, kendaraan bermotor, makanan dan minuman hingga kosmetik, obat-obatan dan satwa liar serta tanaman langka.
4.	Benny Syahputra	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor	Membahas tentang tindak pidana kepabeanaan	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang tindak pidana di bidang Kepabeanan. Penelitian pada tesis ini membahas tindak pidana di bidang

				kepabenen dan juga di bidang cukai.
5.	Dahlia Hezadali	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan di Provinsi Riau	Membahas tentang tindak pidana kepabenaan.	Penelitian terdahulu Membahas tentang tindak pidana kepabenaan di Provinsi Riau. Sedangkan penelitian tesis ini membahas tentang tindak pidana kepabeanda cukai di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tamiang.

6.	Henny Prasekyo, Yuhe Ison dan Dedy Ardian	Sinergitas Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam Mengatasi Peredaran Barang-barang Ilegal dan Berbahaya.	Membahas tentang tindak pidana kepabeanan.	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang tindak pidana di bidang kepabeanan, sedangkan penelitian dalam tesis ini membahas tentang tindak pidana kepabeanan dan juga cukai.
7.	Apri Naldi	Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ; 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 6/PMK.010/2022.	Membahas tentang tindak pidana di bidang kepabeanan	Penelitian terdahulu hanya membahas perbandingan peraturan Menteri di bidang tindak Pidana kepabeanan, sedangkan penelitian pada tesis ini membahas tentang tindak pidana di bidang kepabeanan dan tindak pidana di bidang cukai

8.	Olga A Pengkergo dan Hengki A Korompis	Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyeledupan Barang Palsu	Membahas tindak pidana di bidang kepabeanan	Penelitian terdahulu hanya membahas tindak pidana di bidang kepabeanan, sedangkan penelitian ini membahas tindak pidana di bidang kepabeanan dan di bidang cukai
9.	Israyuddin Sa'beng, Ilham dan Mahardian Hersanti Paramita	Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel dalam mengawasi Penyeludupan Narkoba	Membahas tentang peranan DJBC dalam mengawasi penyeludupan Narkoba di Bea Cukai Sulbagsel	Penelitian terdahulu membahas tentang peranan Bea Cukai Sulbagsel dalam mengawasi penyeludupan narkoba di Sulbagsel. Penelitian pada tesis ini membahas tentang penyeludupan barang ilegal jenis narkoba di Kabupaten Aceh Tamiang
10.	Dita Birahayu	Penegakan Hukum terhadap Penyeludupan Pakaian Bekas	Membahas tentang tindak pidana di bidang kepabeanan	Penelitian terdahulu membahas tentang tindak pidana di bidang kepabeanan, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tindak pidana di

11.	Xuan-Xuan Zhang dan Zang Zili	Dampak Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Terhadap Kejahatan Ekonomi : Bukti dari Kenaikan Pajak Tembakau di Tiongkok	Membahas tentang kasus penyeludupan barang ilegal berupa tembakau	Membahas tentang kasus penyeludupan, tidak hanya tembakau tapi juga barang-barang lainnya
12.	Vincent Nijman	Mengukur Penyeludupan Kayu Sonokeling Ilegal, Penyitaan dan Penegakan Hukum di Indonesia	Membahas tentang penyeludupan barang ilegal berupa tanaman.	Tidak hanya membahas penyeludupan tanaman, tapi juga penyeludupan barang lainnya.
				bidang kepabeanan dan cukai

Sumber: Penelitian Terdahulu Bersumber dari Tesis dan Jurnal yang Telah Dipublikasikan

1.7 Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan tindak pidana di bidang cukai terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Peredaran barang ilegal merupakan fenomena yang merugikan negara, masyarakat, dan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Kantor Bea Cukai Langsa, yang memiliki wilayah kerja strategis di daerah timur Aceh dan perbatasan laut, memainkan peran penting dalam mencegah masuk dan beredarnya barang ilegal. Fungsi utama Bea Cukai mencakup pengawasan

terhadap lalu lintas barang di wilayah kepabeanan, penegakan hukum dalam bidang kepabeanan dan cukai, serta perlindungan terhadap masyarakat dan industri dalam negeri. Kegiatan penyelundupan dan peredaran barang ilegal bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga berimplikasi pada kerusakan sosial dan ekonomi yang luas. Dalam konteks ini, peran Bea Cukai bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.


Jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, peredaran barang ilegal bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang hendak dijaga oleh syariat Islam. Maqashid Syariah, sebagaimana dijelaskan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, mencakup lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Peredaran barang-barang ilegal seperti narkoba atau minuman keras jelas merusak jiwa dan akal manusia, sehingga bertentangan dengan hifz al-nafs dan hifz al-'aql. Sementara itu, penyelundupan barang yang menghindari kewajiban pajak atau cukai mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara, yang berarti melanggar prinsip hifz al-mal. Bahkan, jika barang ilegal tersebut mengganggu tatanan sosial atau menimbulkan kerusakan moral di masyarakat, maka hal tersebut juga bisa dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hifz al-din dan hifz al-nasl.

Dengan demikian, penindakan terhadap peredaran barang ilegal oleh Bea Cukai tidak hanya penting secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Negara dalam perspektif Islam memiliki otoritas (wilayah al-amr) untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks ini, Bea Cukai dapat dipandang sebagai representasi negara dalam upaya melindungi kepentingan umat dan menjaga nilai-nilai syariah secara tidak langsung. Oleh karena itu, kajian terhadap peredaran barang ilegal di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Langsa melalui pendekatan Maqashid Syariah tidak hanya memberikan pemahaman tentang aspek legalitas, tetapi juga menambahkan nilai moral dan spiritual dalam memahami pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang ilegal.

Bagan dibawah ini akan menunjukkan hubungan antara konsep peredaran

barang ilegal, peran Bea Cukai, dan pendekatan Maqashid Syariah secara sistematis.

Gambar 1 Kerangka Teori



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kantor Bea Cukai Langsa.

Kantor Bea Cukai Langsa merupakan unit vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Secara struktural, DJBC bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁷⁹. Kantor Bea Cukai Langsa memiliki wilayah kerja yang meliputi empat kabupaten, yaitu Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues, serta satu kota madya, yaitu Kota Langsa¹⁸⁰. Luasnya wilayah kerja tersebut menuntut peran strategis Bea Cukai Langsa dalam pengawasan lalu lintas barang, khususnya di wilayah timur Pulau Sumatra yang memiliki potensi kerawanan penyelundupan melalui jalur laut¹⁸¹.

Secara organisasi, Kantor Bea Cukai Langsa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan jenjang jabatan setara eselon III, yang dibantu oleh empat Kepala Seksi dengan jenjang jabatan setara eselon IV¹⁸². Jumlah pegawai yang bertugas di Kantor Bea Cukai Langsa sebanyak kurang lebih 40 orang. Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas tersebut, Bea Cukai Langsa tetap dituntut untuk melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum kepabeanan dan cukai, termasuk pengamanan garis pantai di wilayah timur Sumatra yang tergolong rawan terhadap aktivitas ilegal lintas batas¹⁸³.

Secara geografis, Kantor Bea Cukai Langsa berlokasi di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 16, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Lokasi ini tergolong strategis karena berada di pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat Kota Langsa, berdekatan

¹⁷⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 3

¹⁸⁰Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Profil Unit Vertikal DJBC Wilayah Aceh*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022, 45.

¹⁸¹Kementerian Keuangan RI, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022*, Jakarta, 2023, 67

¹⁸²Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Struktur Organisasi dan Tata Kerja DJBC*, Jakarta: Kemenkeu RI, 2021, 28

¹⁸³Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Struktur Organisasi*, 31.

dengan Kantor Wali Kota Langsa, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Lapangan Merdeka Kota Langsa. Letak yang strategis ini mendukung efektivitas koordinasi lintas instansi dan memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha¹⁸⁴.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Bea Cukai Langsa memiliki visi untuk menjadi kantor modern yang mengutamakan perlindungan terhadap industri, perdagangan, dan masyarakat. Adapun misi yang diemban antara lain mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa, mengoptimalkan penerimaan negara, mengelola sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing¹⁸⁵. Visi dan misi tersebut selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai¹⁸⁶.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Kantor Bea Cukai Langsa telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM). Predikat ini menunjukkan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh Bea Cukai Langsa berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik gratifikasi, suap, dan korupsi. Selain itu, sistem pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran telah disosialisasikan secara luas guna meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan publik¹⁸⁷.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Bea Cukai Langsa menghadapi sejumlah isu strategis, terutama terkait peredaran barang ilegal. Isu tersebut meliputi peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP), peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal seperti rokok tanpa pita cukai, serta berbagai

¹⁸⁴Pemerintah Kota Langsa, *Profil Wilayah dan Tata Ruang Kota Langsa*, (Langsa: Pemko Langsa, 2021), 14.

¹⁸⁵Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Rencana Strategis DJBC 2020–2024*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2020), 12

¹⁸⁶Kementerian Keuangan RI, *Cetak Biru Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan*, (Jakarta, 2020), 22

¹⁸⁷Kementerian PANRB, *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM*, (Jakarta, 2021), 19.

pelanggaran kepabeanan lainnya. Barang-barang ilegal yang sering menjadi objek penindakan antara lain kendaraan bermotor roda dua ilegal, hewan dan tumbuhan yang dilindungi, makanan dan minuman tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kosmetik ilegal, serta barang bekas pakai seperti pakaian bekas impor (ballpress)¹⁸⁸. Kondisi ini menuntut peningkatan sinergi antara Bea Cukai dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya guna menjaga keamanan, kesehatan masyarakat, serta penerimaan negara¹⁸⁹.

4.2 Peredaran Barang Ilegal di Wilayah Kerja Bea Cukai Langsa

Dari kelima kabupaten kota yang masuk wilayah kerja Bea Cukai Langsa, semua wilayah kerja tersebut secara umum masih didapati barang-barang ilegal jenis rokok yang tidak mematuhi peraturan dibidang cukai. Fungsional Intelijen pada kantor Bea Cukai Langsa mengatakan :

“Secara umum ditemukan pelanggaran, artinya masih banyak toko atau warung yang menjual rokok ilegal. Secara umum dari tahun ke tahun, Bea Cukai Langsa sering melakukan penindakan terhadap komoditi yang paling utama yaitu rokok ilegal, namun mulai tahun 2023 sampai tahun 2025, Bea Cukai Langsa rutin melakukan penindakan NPP (narkotika, prekursor dan psikotropika) jenis sabu dan ekstasi, kemudian kendaraan bermotor, minuman teh hijau, tumbuhan dan satwa liar, pakaian bekas dan kosmetik”.¹⁹⁰

Hal tersebut sesuai dengan Laporan Data Penindakan yang disampaikan Bea Cukai Langsa yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 telah menggagalkan penyeludupan berupa Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) sejumlah lebih dari 250 kilogram jenis sabu, 8,2 juta batang rokok ilegal dan ratusan koli minuman, kendaraan bermotor beserta *sparepart*-nya, pakaian bekas dan kosmetik berbagai merek asal negara Thailand dan Malaysia.

Sepanjang tahun 2023-2025, Bea Cukai Langsa juga melakukan banyak penindakan terhadap barang ilegal seperti narkotika, hewan dan tumbuhan, minuman


¹⁸⁸Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Laporan Penindakan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022*, (Jakarta: Kemenkeu RI, 2023), 54

¹⁸⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), 87

¹⁹⁰Wawancara dengan Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, November 2024

teh hijau, kendaraan bermotor, kosmetik dan beberapa peralatan elektronik. Jumlah penindakan pada tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 sampai dengan bulan September dapat dilihat pada data dibawah ini.

a) Penindakan Tahun 2023



Gambar 4.1
Penindakan Tahun 2023

1. Penindakan Cukai

Pada tahun 2023 Bea Cukai Langsa berhasil menggagalkan penindakan barang kena cukai (BKC) ilegal berupa rokok berbagai merek dengan total penindakan sejumlah 2,4 juta batang. Total perkiraan harga barang berdasarkan penetapan oleh petugas Bea dan Cukai senilai 3,5 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara senilai 2,2 miliar berupa nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh barang tersebut. Lokasi penindakan berada di sepanjang wilayah pantai timur mulai dari Aceh Timur sampai dengan Aceh Tamiang, Kota Langsa dan sebagian kecil di Aceh Tenggara dan Gayo Lues.

2. Penindakan Pabean

Sepanjang tahun 2023 Bea Cukai Langsa juga melakukan penindakan di bidang kepabeanan berupa hewan seperti kambing, bibit tumbuhan dan minuman seperti bubuk teh hijau. Perkiraan nilai barang tersebut adalah 243 juta rupiah. Penindakan dilakukan di Kota Langsa tepatnya di gudang bekas PT Api dan pelabuhan lokal milik bekas PT Api yang sudah tidak digunakan lagi.

3. Penindakan NPP

Penindakan narkotika, psikotropika dan prekursor tidak luput dari upaya Bea Cukai Langsa dalam menjaga perbatasan negara Indoensia dari barang berbahaya yang dapat mengancam jiwa manusia. Pada tahun 2023 sebanyak NPP jenis sabu diamankan oleh Bea Cukai Langsa seberat 193 kilogram dengan potensi biaya rehabilitasi pengguna narkotika senilai 1,5 triliun rupiah.

b) Penindakan Tahun 2024

1. Penindakan Cukai

Sepanjang tahun 2024, Bea Cukai Langsa juga melakukan penindakan terhadap produk hasil tembakau berupa rokok tanpa pita cukai. Berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, pada pasal 54 dan 56 yang melarang produksi, pengedaran dan penjualan barang kena cukai tanpa pita cukai. Sampai dengan akhir tahun 2024, Bea Cukai Langsa telah berhasil melakukan penindakan rokok polos tanpa pita cukai sebanyak 8,2 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp18,3 miliar. Adapun perkiraan kerugian negara yang ditimbulkan dari peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut senilai Rp13,1 miliar.

Penindakan terhadap produk hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dilakukan dalam 94 kali penindakan di berbagai daerah. Berdasarkan laporan penindakan tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Bea Cukai Langsa, penindakan dilakukan di Kabupaten Aceh Timur dengan 27 kali penindakan, Kota Langsa 24 kali penindakan, Kabupaten Aceh Tamiang 25 kali penindakan, Kabupaten Aceh Tenggara 5 kali penindakan dan Kabupaten Gayo Lues 9 kali penindakan. Terhadap barang bukti berupa rokok ilegal yang tidak

dilekati oleh pita cukai tersebut, dilakukan pemusnahan dengan disaksikan oleh forkominda, instansi terkait dan juga disaksikan oleh media, baik cetak maupun *Online*.

2. Penindakan Pabean


Tahun 2024 Bea Cukai Langsa juga melakukan sejumlah penindakan terhadap 217 koli/paket berupa hewan, tanaman, minuman, kosmetik, pakaian bekas dan kendaraan bermotor beserta *sparepart*-nya. Lokasi penindakan barang-barang tersebut tersebar di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Perkiraan nilai barang dari hasil penindakan tersebut mencapai Rp4,4 miliar dengan potensi kerugian negara senilai Rp5 miliar. Tindak lanjut terhadap barang-barang tersebut berupa hewan dan tanaman, ada yang sebagian dimusnahkan karena membawa bibit penyakit dan sebagian lagi diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Terhadap barang ilegal seperti minuman, kosmetik dan pakaian bekas langsung dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Sementara untuk barang ilegal berupa kendaraan bermotor beserta bagian-bagiannya, dilakukan proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hasil dari lelang terhadap barang-barang tersebut akan disetorkan kepada kas negara yang tercatat sebagai penerimaan negara dari hasil lelang.

3. Penindakan NPP

Untuk jenis barang yang terakhir adalah narkotika jenis methamphetamine atau sabu. Sepanjang tahun 2024 Bea Cukai Langsa telah berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika sebanyak lebih dari 334 kilogram. Jumlah total tersebut dibagi dalam 6 kali penindakan yaitu, 40 bungkus pada penindakan pertama tanggal 05 Januari 2024 dengan lokasi di perairan laut kota Langsa. Penindakan kedua pada tanggal 15 Juni 2024 merupakan penindakan terbesar sepanjang tahun 2024 yang dilakukan di wilayah perairan Aceh Timur dengan barang tangkapan seberat 180 bungkus. Selanjutnya Bea Cukai Langsa juga berhasil melakukan penindakan di Aceh Tamiang pada tanggal 18 Juli 2024 yang menegah barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 10 bungkus.


Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2024, Bea Cukai Langsa kembali menggagalkan dua kali penindakan secara langsung di 2 tempat berbeda yaitu kota Langsa dan pengejaran sampai dengan wilayah Kabupaten Langkat di Sumatera Utara. Dari 2 penindakan tersebut berhasil digagalkan narkotika jenis sabu dengan berat 17 bungkus. Tahun 2024 ditutup dengan penindakan narkotika tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2024 di daerah perairan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 20 bungkus.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang telah disampaikan pada Bab 2, ditegaskan bahwa penyeludupan barang impor termasuk narkotika adalah tindakan pidana penyeludupan. Hal tersebut lebih dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tindak pidana narkotika termasuk penyeludupan melalui jalur laut, udara maupun darat. Terhadap kasus penyeludupan narkotika ini, Bea Cukai Langsa menyerahtherimakan barang bukti kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat maupun Badan Narkotika Nasional Kota Langsa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Israyuddin Sa'bing, ilham dan Mahardian Hersanti Paramita yang meneliti tentang peran DJBC Sulbagsel dalam mengawasi penyeludupan narkotika.



Gambar 4.2
Penindakan Tahun 2024

c) Penindakan Tahun 2025



Gambar 4.3
Penindakan Januari s.d September 2025

1. Penindakan Cukai

Bea Cukai Langsa semakin gencar melakukan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal jenis rokok sebanyak 6 juta batang sampai dengan bulan September tahun 2025. Terhadap penindakan rokok ilegal tersebut, perkiraan nilai barang senilai 11,1 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 7,4 miliar rupiah. Untuk barang bukti berupa rokok ilegal yang diamankan oleh Bea Cukai Langsa, selanjutnya dilakukan pemusnahan dengan cara dipotong terlebih dahulu kemudian dibakar dan ditanam di tempat pembuangan akhir. Pemusnahan barang hasil penindakan tersebut juga dihadiri oleh unsur penegak hukum seperti polisi, TNI dan kejaksaan dan juga pemerintah daerah, perwakilan masyarakat (LSM) serta wartawan media cetak dan *online*. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi terhadap publik terkait dengan penanganan barang bukti hasil penindakan yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Langsa.

2. Penindakan Pabean

Penindakan di bidang kepabeanan oleh Bea Cukai Langsa pada tahun 2025 berhasil menghasilkan barang tegahan seperti sepeda motor besar (moge) beserta suku cadangnya, hewan dan tumbuhan langka, minuman dan kosmetik serta beberapa jenis barang elektronik. Perkiraan nilai barang untuk total penindakan tersebut senilai 6,4 miliar rupiah.

Untuk barang berupa hewan dan tumbuhan, sebagian barang berupa hewan yang berpotensi membawa penyakit maka akan langsung dimusnahkan oleh Badan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT). Sementara untuk hewan dan tumbuhan yang tidak berpotensi memiliki penyakit maka diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dirawat dan penanganan lebih lanjut. Sementara untuk barang berupa kendaraan bermotor roda 2 jenis motor gede (moge) telah dilelang dan hasil dari pelelangan disetorkan ke kas negara.

Untuk barang berupa minuman, kosmetik, obat dan barang elektronik dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar dan ditanam di tempat pembuangan akhir (TPA).

3. Penindakan NPP

Tercatat sampai dengan bulan September tahun 2025, Bea Cukai Langsa telah banyak melakukan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP). Dibuka pada bulan Januari dan Februari Bea Cukai Langsa berhasil menggagalkan pemasukan NPP jenis kokain seberat 2,9 kilogram. Kemudian masih periode Februari sampai dengan September berturut-turut penyeludupan NPP jenis sabu kembali berhasil digagalkan oleh Bea Cukai Langsa. Total berat barang tangkapan NPP jenis sabu tersebut adalah 853 kilogram. Kemudian pada bulan Agustus, terdapat penindakan NPP jenis ganja seberat 250 kilogram dan terakhir pada bulan September telah dilakukan penindakan NPP jenis ekstasi sebanyak 155 ribu butir. Total penindakan NPP yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Langsa sampai dengan bulan September sebanyak 1,1 ton sabu, kokain dan ganja.

4.2.1 Penyebab Masuknya Barang Ilegal

a. Faktor Geografis



Gambar 4.4
Jarak Indonesia dengan Malaysia

Wilayah kerja Bea Cukai Langsa sebagian besar berada di wilayah pantai timur pulau Sumatra yang berhadapan langsung dengan selat malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan internasional yang paling sibuk didunia. Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa menjelaskan

“Bea Cukai Langsa memiliki luas wilayah kerja yang sebagian besar adalah wilayah perairan mulai dari Aceh Tamiang sampai dengan Aceh Timur, sepanjang 137 kilometer dan ini juga berbatasan langsung dengan selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional”.¹⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dengan pegawai Bea dan Cukai Langsa, peneliti menemukan beberapa fakta menarik di lapangan tentang penyebab, tantangan dan hambatan dalam penanggulangan peredaran barang ilegal di wilayah kerja kantor Bea Cukai Langsa. Pantai timur pulau Sumatera terletak diposisi yang sangat strategis pada jalur perdagangan internasional di Selat Malaka.

¹⁹¹Wawancara dengan Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, November 2024



Gambar 4.5
Jarak Indonesia dengan Thailand

Sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk didunia, Selat Malaka menghubungkan perdagangan dari berbagai kawasan seperti Asia Timur, Asia Selatan, Eropa dan Timur Tengah. Jalur perdagangan di Selat Malaka dengan rute arah timur ke barat, dimana kapal-kapal dari Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan mengangkut barang manufaktur berupa elektronik dan mesin menuju Eropa dan Timur Tengah. Selanjutnya dari arah Barat ke Timur dimana kapal-kapal dari Eropa dan Timur Tengah serta India, mengangkut komoditas seperti minyak bumi, gas alam dan tekstil yang menuju negara-negara di Asia Timur. Jalur ini juga merupakan jalur yang penting bagi kawasan di Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk mengirimkan komoditas lokal seperti rempah-rempah, karet dan produk kelapa sawit yang menjadi unggulan produk dari Indonesia dan Malaysia.



Gambar 4.6
Jarak Pengawasan Bea Cukai Langsa

Dikarenakan wilayah kerja Bea Cukai Langsa yang membentang sepanjang perairan pantai timur pulau Sumatera mulai dari perbatasan dengan Sumatera Utara di Kabupaten Aceh Tamiang sampai dengan pantai di Kabupaten Aceh Timur, menjadikan letak geografis pengawasan Bea Cukai Langsa menjadi cukup kompleks. Letak geografis yang sangat strategis ini dimanfaatkan oleh penyeludup untuk memasukkan barang-barang ilegal dari berbagai negara seperti Tiongkok, Thailand dan juga Malaysia.

Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil penindakan yang disampaikan Bea Cukai Langsa, bahwa lokasi penindakan sering terjadi di wilayah alur sungai yang dekat dengan pemukiman tempat tinggal masyarakat. Contohnya di daerah Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang, yang sering dijadikan *landing spot* atau tempat bongkar barang-barang ilegal seperti hewan, tumbuhan, kendaraan bermotor, pakaian bekas, sampai dengan rokok ilegal dan narkoba.

Setiap tahunnya kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka diperkirakan sampai dengan 94.000 kapal per tahun. Jumlah kapal yang melintasi selat malaka yang juga termasuk wilayah pengawasan Bea Cukai Langsa, tentu saja menjadikan hal ini sebagai tantangan pengawasan yang harus dihadapi Bea Cukai Langsa, . Bea

Cukai Langsa harus dapat mengidentifikasi kapal-kapal yang memang benar-benar mengangkut barang perdagangan legal, dan kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal.

Kondisi geografis di Selat Malaka tersebut semakin diperparah dengan kondisi Khusus daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur. Kondisi khusus tersebut adalah daerah yang sangat banyak memiliki alur sungai yang bermuara langsung ke laut lepas dan dijadikan sebagai tempat masuknya barang-barang ilegal. Sangat banyak jalur tikus di daerah Aceh Tamiang dan Aceh Timur yang menjadi tempat bongkar muat barang-barang ilegal yang bahkan langsung terhubung dengan rumah-rumah penduduk di daerah tersebut. Bea Cukai Langsa sangat sering melakukan penindakan di daerah alur sungai yang dilakukan oleh penyeludup yang merupakan warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut.

Kebanyakan warga setempat di daerah Aceh Tamiang dan Aceh Timur memiliki kapal sendiri dan mereka juga mempunyai pelabuhan tempat sandar untuk kapalnya. Umumnya kapal masyarakat digunakan untuk mencari nafkah seperti melaut dan membawa barang hasil tangkapan nelayan untuk dijual kepada masyarakat. Tapi tidak sedikit pula, kapal nelayan yang dijadikan atau beralih fungsi untuk mengangkut barang-barang ilegal yang masuk dari luar Indonesia.

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Perbedaan harga dan keuntungan barang ilegal menjadi faktor penyebab berikutnya mengapa barang ilegal yang banyak beredar di wilayah kerja Bea Cukai Langsa. Seperti yang dijelaskan Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa :

*“Dari segi faktor ekonomi dimana perbedaan harga dan keuntungan yang sangat besar dari penjualan ilegal menjadi faktor penyebab maraknya peredaran barang ilegal”.*¹⁹²

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu kepala desa di Kecamatan Seruway

“Terkait masalah ekonomi, ekonomi ini kan, masyarakat kita ini terutama

¹⁹²Wawancara dengan Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, November 2024

yang kita lihat beberapa waktu yang lalu kejadian yang sudah menjadi sebuah pembelajaran bagi warga saya itu, kenapa mereka itu bisa menjadi buruh harian karena untuk mendukung artinya bukan mendukung (penyeludupan), salah satunya karena faktor ekonomi mereka hari ini dengan keterpaksaan mereka berbuat atau bekerja untuk (pekerjaan) yang diduga penyeludupan ini agar mereka mendapatkan upah untuk bisa menghasilkan kebutuhan rumah tangganya”¹⁹³

Kondisi Ekonomi masyarakat setempat juga menjadi faktor penyebab terjadinya hal diatas. Banyak masyarakat yang berada di bawah garis ekonomi miskin terpaksa melakukan kegiatan penyeludupan tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan dalam laporannya, bahwa Provinsi Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan nomor satu di pulau Sumatera.

Alasan ini menjadi salah satu penyebab banyaknya praktik peredaran barang ilegal yang melibatkan masyarakat di sekitar daerah alur sungai. Kegiatan yang diduga melibatkan masyarakat dalam praktik penyeludupan tersebut seperti pembawa barang, buruh bongkar muat, anak buah kapal, bahkan sampai dengan menyewakan sarana pengangkut seperti truk, mobil jenis pickup dan kapal kayu yang dijadikan sebagai sarana pengangkut barang ilegal. Hal tersebut diakui oleh salah satu kepala desa setempat yang daerahnya memang sering dijadikan *landing spot* barang-barang ilegal yang masuk di wilayah Aceh Tamiang.

Bahkan dari beberapa kasus penyeludupan barang narkotika menurut sumber Bea Cukai Langsa, kurir atau pembawa barang bisa diberikan imbalan senilai 10 juta rupiah per kilogram. Hal ini tentu saja sangat menggiurkan masyarakat di sekitar tempat masuknya barang-barang ilegal tersebut, bila melihat imbalan yang diberikan apabila turut serta membantu penyeludup dalam mengirimkan barang ilegal.

Bila melihat UMP Provinsi Aceh di kisaran 3,6 rupiah per bulan dan pendapatan masyarakat dengan pekerjaan seperti nelayan dan buruh yang masih rendah, tentu saja membantu proses penyeludupan menjadi profesi yang cepat mendatangkan rupiah dalam waktu yang singkat. Akan tetapi risiko yang harus

¹⁹³Wawancara dengan kepala desa di Seruway, November 2024

dihadapi para penyeludup atau orang yang terlibat dalam proses pengiriman barang ilegal sangat tinggi bahkan sampai diancam dengan hukuman mati.

c. Pengawasan Belum Optimal

Faktor pengawasan yang belum optimal menjadi hal yang menyebabkan masih banyaknya penyeludupan barang ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia. Kepala desa di kecamatan Seuruway menjelaskan :

*“ Kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, sehingga ini menjadi sebuah jalan bagi terduga penyeludup ini memudahkan dia dalam melakukan pekerjaan ilegal tersebut ”.*¹⁹⁴

Hal yang disampaikan oleh kepala desa tersebut sangat logis mengingat jumlah pegawai pada kantor Bea Cukai Langsa yang hanya beranggotakan 40 orang pegawai saja. Dengan luas wilayah kerja yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota madya, memang cukup sulit dalam melakukan pengawasan yang optimal untuk menanggulangi peredaran barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183 Tahun 2020, wilayah kerja Kantor Bea Cukai Langsa ditetapkan menjadi 4 (empat) kabupaten yaitu Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Gayo Lues, serta 1 kota madya yaitu Kota Langsa. Dengan luas wilayah pengawasan yang mencapai 18.454 kilometer persegi, tentu saja menjadikan tantangan yang sangat berat bagi Bea Cukai Langsa.

Hal tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak dapat optimal dan menyeluruh. Masih sangat banyak wilayah dari berbagai daerah yang belum dapat diawasi oleh Bea Cukai Langsa. Ditambah lagi jarak tempuh dari Kantor Bea Cukai Langsa apabila akan melakukan pengawasan di Kabupaten Aceh Tenggara yang harus menempuh perjalanan lebih dari 7 jam dengan jalur terdekat, dan lebih 9 jam bila melewati jalur dari Sumatera Utara.

Hal tersebut masih diperparah dengan kondisi medan yang sangat berbahaya dan rawan longsor serta banjir baik disaat musim panas, apalagi disaat musim penghujan. Praktik yang dilakukan oleh Bea Cukai Langsa dalam melakukan pengawasan didaerah tersebut untuk saat ini adalah dengan membagi pengawasan

¹⁹⁴Wawancara dengan kepala desa di Seruway, November 2024

menjadi beberapa daerah prioritas yang berisiko tinggi dan daerah lainnya yang berisiko rendah.

Untuk daerah Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang menjadi daerah dengan risiko yang sangat tinggi bila melihat beberapa kasus penindakan yang sering terjadi diwilayah tersebut. Sementara kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues, menjadi daerah dengan pengawasan tingkat rendah, dikarenakan kasus penindakan di daerah tersebut cenderung rendah dan jarak tempuh yang cukup jauh. Hal tersebutlah yang menjadikan pengawasan diwilayah kerja Kantor Bea Cukai Langsa menjadi belum optimal.

d. Harga Murah

Harga yang lebih murah menjadikan daya tarik bagi masyarakat dalam membeli barang-barang ilegal, seperti yang disampaikan oleh kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Kota Langsa

*“Barang-barang ilegal ini yang sering beredar di kota Langsa, contoh misalnya rokok, rokok ilegal ini kan yang pastinya yang kita ketahui lebih murah karena tidak memiliki banderol (pita cukai), kalau yang legal itu pasti lebih mahal dari pada yang ilegal, karena yang legal contohnya (merek) Marlboro itu harganya sudah sampai lima puluh ribu keatas, rokok Sampoerna Mild itu sudah sampai empat puluh ribu keatas, tapi yang saya ketahui misalnya rokok-rokok yang ilegal itu seperti (merek) HD itu masih dibawah harga lima belas ribu”.*¹⁹⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, setiap barang yang masuk ke Daerah pabean (Indonesia) akan dikenai Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) seperti PPN Impor, PPh Impor dan PPnBm bagi beberapa barang yang dianggap sebagai barang mewah. Oleh karena itu setiap barang yang masuk ke Indonesia akan menjadi lebih mahal dikarenakan pengenaan Bea Masuk dan PDRI terhadap barang tersebut. Hal ini juga yang membuat masyarakat lebih banyak memilih barang ilegal yang tidak membayar pajak dikarenakan harganya yang lebih murah dari pada barang-barang

¹⁹⁵Wawancara dengan kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Kota Langsa, November 2024

yang masuk secara legal dan membayar pajak kepada negara. Seperti salah satu contoh barang yang sering diseludupkan masuk ke Indonesia yaitu rokok ilegal yang tidak membayar cukai dan pajak rokok. Harga rokok ilegal tentu saja lebih murah dari pada harga rokok legal yang membayar cukai dan pajak kepada negara.

Begitu juga dengan barang-barang lainnya yang sering masuk ke Indonesia secara ilegal dikarenakan ingin menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut tentu saja melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara, dimana pajak yang dibayarkan oleh barang tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas negara seperti jalan, sekolah, jembatan, dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pengenaan Bea Masuk dan PDRI juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri Indonesia agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap alasan pengenaan pajak untuk barang impor dan bahkan banyak pihak yang ingin menghindari dari pajak dengan usaha untuk menyeludupkan barang-barang dari luar Indonesia.

4.2.2 Tantangan dan Hambatan

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa menyebutkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Bea Cukai Langsa dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal adalah keterbatasan personel dan dukungan fasilitas. Ia menegaskan bahwa:

“Kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk melakukan penegakan hukum.”¹⁹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa problem penegakan hukum kepabeanan dan cukai tidak hanya berkaitan dengan aspek norma hukum, tetapi juga menyangkut kesiapan organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Dalam kajian penegakan hukum, faktor aparaturnya penegak hukum serta sarana dan prasarana merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan

¹⁹⁶Wawancara dengan Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, November 2024

suatu kebijakan hukum di lapangan.¹⁹⁷

Tantangan pertama yang paling nyata adalah jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Berdasarkan laporan kepegawaian Kantor Bea Cukai Langsa pada bulan September 2025, jumlah pegawai aktif yang melaksanakan tugas di Bea Cukai Langsa adalah 40 orang, termasuk 1 orang kepala kantor dan 3 orang kepala seksi, serta terdapat 1 orang pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar. Sementara itu, pegawai yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap barang-barang ilegal hanya berjumlah 15 orang pegawai. Kondisi ini tentu tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan yang mencakup 5 kabupaten/kota, sehingga pengawasan di lapangan menjadi tidak optimal, baik dari sisi frekuensi patroli, intensitas pemeriksaan, maupun kemampuan merespons informasi intelijen secara cepat.¹⁹⁸

Humas Bea Cukai Langsa juga menegaskan bahwa keterbatasan personel tersebut berpengaruh langsung pada efektivitas penindakan, terutama ketika harus membagi petugas untuk tugas patroli, penindakan, pemeriksaan barang bukti, serta penyusunan administrasi perkara. Dalam wawancara, ia menyampaikan:

“Kalau personel terbatas, kita harus memilih prioritas. Ada kegiatan patroli, ada penindakan, ada juga pemeriksaan barang bukti dan administrasi penyidikan. Semuanya butuh orang, sedangkan jumlah petugas tidak sebanding dengan beban kerja.”¹⁹⁹

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa dalam penegakan hukum, keterbatasan aparat dan kapasitas institusi akan memengaruhi kemampuan negara dalam melakukan pengawasan, khususnya pada wilayah yang luas dengan jalur masuk yang beragam.²⁰⁰ Dalam konteks pengawasan kepabeanan dan cukai, hal ini menjadi semakin kompleks karena peredaran barang ilegal dapat masuk melalui jalur darat, jalur laut, serta jalur distribusi lokal (pasar tradisional dan

¹⁹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–9

¹⁹⁸Dokumentasi Laporan Kepegawaian Kantor Bea Cukai Langsa, September 2025

¹⁹⁹Wawancara dengan Humas Bea Cukai Langsa, di Kantor Bea Cukai Langsa, Desember 2024,

²⁰⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 23–24.

pedagang eceran) yang sulit diawasi secara menyeluruh apabila petugas terbatas.²⁰¹

Selain persoalan jumlah petugas, Bea Cukai Langsa juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. Intelijen Bea Cukai Langsa menyampaikan bahwa patroli laut sering kali membutuhkan dukungan kapal patroli, baik milik sendiri maupun yang diperbantukan dari Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun. Namun demikian, penggunaan kapal patroli membutuhkan biaya operasional yang tinggi, termasuk bahan bakar, logistik, serta biaya perawatan. Dalam wawancara, petugas patroli menyebutkan:

*“Patroli laut itu bukan hanya soal kapal ada atau tidak, tapi soal biaya operasionalnya. Sekali operasi pakai speedboat kecil saja bisa habis sekitar 30 juta rupiah.”*²⁰²

Biaya operasional untuk melakukan patroli laut tersebut menjadi beban yang signifikan karena patroli tidak dapat dilakukan sekali-sekali, melainkan harus berulang dan berkesinambungan untuk menciptakan efek pencegahan (deterrence). Hal ini penting karena pelaku penyelundupan dan distribusi barang ilegal cenderung memanfaatkan celah waktu ketika pengawasan melemah, misalnya pada malam hari, kondisi cuaca tertentu, atau ketika aparat sedang fokus pada titik pengawasan lainnya.²⁰³

Kepala Kantor Bea Cukai Langsa dalam wawancara juga menegaskan bahwa wilayah pengawasan Bea Cukai Langsa memiliki tantangan geografis yang cukup berat. Menurutnya, garis pantai, jalur-jalur tikus, dan akses transportasi antarwilayah membuat upaya pengawasan memerlukan kombinasi strategi yang tidak hanya mengandalkan patroli fisik semata. Ia menyampaikan:

“Kondisi wilayah di sini memang menantang. Jalur masuk barang ilegal bisa lewat laut, bisa juga lewat jalur darat yang tersebar. Kalau mengandalkan patroli fisik saja, tidak akan cukup. Kita harus kombinasi

²⁰¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Penjelasan Umum, 1–2.

²⁰²Wawancara dengan Petugas Patroli Laut Bea Cukai Langsa, di Pos Pengawasan Bea Cukai, November 2025

²⁰³Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kejahatan, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 141–142.

*dengan intelijen dan kerja sama lintas instansi.*²⁰⁴

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa keterbatasan SDM dan fasilitas bukan berarti pengawasan berhenti, melainkan mendorong Bea Cukai untuk menggunakan strategi lain yang lebih adaptif, yaitu melalui pendekatan manajemen risiko (risk management). Bea Cukai Langsa menggunakan manajemen risiko dalam melakukan pengawasan karena jumlah personel terbatas dan sarana prasarana belum optimal. Strategi ini dilakukan dengan memprioritaskan pengawasan pada jalur, modus, dan komoditas yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Dalam wawancara, pejabat fungsional pengawasan menjelaskan bahwa pemetaan risiko dilakukan berdasarkan pola kasus sebelumnya, informasi intelijen, serta karakteristik komoditas. Ia menyampaikan:

*“Kita tidak mungkin periksa semua. Jadi kita petakan mana jalur yang rawan, mana barang yang sering muncul, dan kapan biasanya pelaku bergerak. Itu jadi dasar kita menentukan target operasi.”*²⁰⁵

Secara teori, pendekatan manajemen risiko dalam pengawasan merupakan strategi yang digunakan untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Manajemen risiko membantu lembaga penegak hukum memilih prioritas tindakan yang paling berdampak, sehingga penggunaan personel dan fasilitas menjadi lebih efisien.²⁰⁶

Lebih lanjut, Bea Cukai Langsa juga mengandalkan data intelijen dan kerja sama lintas instansi, terutama dengan Bareskrim Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam operasi penindakan narkotika. Kerja sama lintas lembaga ini dipandang penting karena peredaran barang ilegal tidak selalu berdiri sendiri, melainkan sering berkaitan dengan jaringan terorganisir yang melibatkan berbagai pihak dan lintas wilayah.²⁰⁷

²⁰⁴Wawancara dengan Humas Bea Cukai Langsa, di Kantor Bea Cukai Langsa, November 2025

²⁰⁵Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pedoman Manajemen Risiko Pengawasan Kepabeanan dan Cukai* (Jakarta: DJBC, 2020)

²⁰⁶Wawancara dengan Pejabat Fungsional Pengawasan Bea Cukai Langsa, di Kantor Bea Cukai Langsa, Oktober 2025

²⁰⁷Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 90

Petugas intelijen Bea Cukai Langsa menyebutkan bahwa sinergi dengan instansi lain membuat informasi lebih cepat dan penindakan lebih tepat sasaran. Ia menyampaikan:

*“Kalau untuk narkoba, kita sering koordinasi dengan Bareskrim Polri dan BNN. Informasi intelijen itu jadi kunci supaya operasi tidak sia-sia.”*²⁰⁸

Senada dengan itu, seorang perwakilan dari pemerintah daerah (Kepala Desa pada wilayah yang rawan peredaran barang ilegal) menilai bahwa keterbatasan personel Bea Cukai perlu didukung oleh kolaborasi pemerintah setempat, terutama dalam memberikan informasi sosial di masyarakat. Ia menjelaskan:

*“Kalau aparat Bea Cukai kurang orang, kami dari desa biasanya membantu lewat informasi. Kadang masyarakat lebih dulu tahu ada barang masuk, tapi perlu saluran yang aman untuk melapor.”*²⁰⁹

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dapat menjadi faktor pendukung pengawasan, khususnya dalam penguatan deteksi dini (early detection) dan pencegahan. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem sosial.²¹⁰

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia di Bea Cukai Langsa tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan patroli dan penindakan, tetapi juga memengaruhi strategi organisasi dalam menentukan prioritas pengawasan, membangun kerja sama lintas instansi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, kondisi ini juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan (penambahan personel, peningkatan fasilitas, serta dukungan anggaran operasional) tetap menjadi kebutuhan penting agar penegakan

²⁰⁸Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018), 57–58

²⁰⁹Wawancara dengan Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa, di Kantor Bea Cukai Langsa, Oktober 2025

²¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 52–53

hukum terhadap barang ilegal dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.²¹¹

b. Kurangnya Koordinasi (Indikasi Keterlibatan APH Lain)

Salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Kantor Bea Cukai Langsa dalam upaya penanggulangan peredaran barang ilegal adalah kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (APH) yang berwenang di wilayah kerja tersebut. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis koordinasi kelembagaan, tetapi juga mengarah pada indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum lain dalam praktik penyelundupan barang ilegal.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa dalam wawancara langsung yang menyatakan:

*“Kurangnya koordinasi antara penegak hukum yang ada di wilayah kerja Bea Cukai Langsa masih menjadi kendala utama dalam penindakan barang ilegal. Padahal sinergi itu sangat dibutuhkan, karena Bea Cukai tidak mungkin bekerja sendiri di lapangan.”*²¹²

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, terutama antara Bea Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah daerah. Dalam konteks penegakan hukum modern, koordinasi antar lembaga menjadi syarat mutlak guna mencegah tumpang tindih kewenangan serta memperkuat daya jangkau pengawasan di wilayah rawan penyelundupan.²¹³

Lebih lanjut, narasumber dari Bea Cukai Langsa menjelaskan bahwa secara formal kerja sama lintas instansi sebenarnya telah lama dilakukan, baik melalui patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, maupun operasi gabungan. Namun demikian, dalam praktik di lapangan koordinasi tersebut kerap mengalami hambatan, khususnya ketika terjadi perbedaan kepentingan institusional dan

²¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59

²¹²Wawancara dengan Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa, Langsa, 12 November 2025

²¹³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 85–86

lemahnya komitmen integritas oknum tertentu.²¹⁴

Seorang pejabat struktural Bea Cukai Langsa dalam wawancara terpisah mengungkapkan:

*“Secara institusi, hubungan Bea Cukai dengan Polri, TNI, dan pemerintah daerah itu sangat baik. Tapi di lapangan, kami masih menemukan adanya oknum-oknum tertentu yang justru terlibat atau membekingi aktivitas penyelundupan.”*²¹⁵

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan koordinasi tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan masalah moralitas dan integritas aparatur negara. Fenomena keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam kejahatan penyelundupan merupakan bentuk penyimpangan kewenangan yang secara langsung melemahkan wibawa hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.²¹⁶

Dalam penelitian ini, salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penindakan yang dilakukan Bea Cukai Langsa pada bulan Juni 2025, di mana ditemukan keterlibatan oknum TNI dalam penyelundupan barang ilegal berupa motor gede (moge) di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Kasus tersebut terungkap melalui operasi penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Langsa berdasarkan informasi intelijen internal.²¹⁷

Seorang Fungsional Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Langsa menjelaskan:

*“Pada penindakan bulan Juni 2025, kami menemukan fakta adanya keterlibatan oknum TNI dalam penyelundupan moge. Untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas, kasus tersebut langsung kami serahkan kepada institusi yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.”*²¹⁸

²¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 145.

²¹⁵Wawancara dengan Pejabat Struktural Kantor Bea Cukai Langsa, Langsa, 20 November 2025.

²¹⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2001), 16–17.

²¹⁷Dokumentasi Internal Kantor Bea Cukai Langsa, Laporan Penindakan Barang Ilegal, Juni 2025.

²¹⁸Wawancara dengan Fungsional Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Langsa, Langsa,

Langkah Bea Cukai Langsa menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang menunjukkan komitmen institusi dalam menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan equality before the law, bahwa setiap pelanggaran hukum harus diproses tanpa memandang status atau jabatan pelakunya.²¹⁹ Namun demikian, keberadaan kasus semacam ini sekaligus menegaskan bahwa sinergi antar APH masih rentan terganggu oleh kepentingan oknum, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pemberantasan barang ilegal.

Dari perspektif pemerintah daerah, seorang Kepala Desa di wilayah Aceh Tamiang yang menjadi narasumber penelitian menyatakan:

*“Kalau aparat di atas tidak kompak, kami di daerah juga sulit bergerak. Kadang masyarakat tahu ada barang ilegal, tapi takut melapor karena merasa ada oknum aparat yang melindungi.”*²²⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan adanya dugaan keterlibatan oknum APH tidak hanya berdampak pada institusi penegak hukum, tetapi juga menurunkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum. Masyarakat cenderung bersikap pasif ketika mereka merasa laporan atau informasi yang diberikan tidak akan ditindaklanjuti secara adil.²²¹

Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan keadilan (‘adl). Penyelundupan barang ilegal yang dibekingi oknum aparat tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan merusak tatanan hukum yang seharusnya melindungi kepentingan umum.²²²

Seorang tokoh agama yang diwawancarai dalam penelitian ini menegaskan:

“Dalam Islam, aparat negara punya amanah besar. Jika amanah itu disalahgunakan untuk melindungi kejahatan, maka itu bukan hanya pelanggaran hukum negara, tapi juga dosa besar dalam pandangan

25 Juni 2025

²¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 129–130

²²⁰Wawancara dengan Kepala Desa di Kabupaten Aceh Tamiang, 5 November 2025

²²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 42–43

²²²Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 21–22

syariat.”²²³

Dengan demikian, kurangnya koordinasi antar penegak hukum yang disertai indikasi keterlibatan oknum APH lain dalam penyelundupan barang ilegal merupakan tantangan struktural dan moral yang serius. Permasalahan ini menuntut penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan integritas aparatur, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan agar tujuan penegakan hukum kepastian dan cukai, serta nilai-nilai Maqashid Syariah, dapat diwujudkan secara optimal.

c. Resistensi Masyarakat

Salah satu hambatan paling kompleks dalam penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Langsa adalah resistensi masyarakat. Resistensi ini tidak selalu berbentuk perlawanan terbuka, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk penolakan sosial, ketidakpatuhan, perlindungan terhadap pelaku, hingga penghalangan tindakan penindakan di lapangan. Dalam penelitian ini, resistensi masyarakat dipahami sebagai reaksi sosial yang muncul karena adanya benturan antara kepentingan penegakan hukum dengan kepentingan ekonomi serta relasi sosial yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat setempat.²²⁴

Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa menyampaikan bahwa resistensi masyarakat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penindakan, terutama ketika terdapat kelompok masyarakat tertentu yang diduga memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan jaringan penyelundupan. Ia menyatakan:

*“Resistensi (perlawanan) dari masyarakat, kemungkinan ada yang bekerja sama dengan para penyeludup.”*²²⁵

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa resistensi bukan sekadar bentuk ketidaksukaan terhadap aparat, melainkan dapat menjadi bagian dari mekanisme

²²³Wawancara dengan Tokoh Agama Kabupaten Aceh Tamiang, 10 November 2025

²²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8–10.

²²⁵Wawancara dengan Fungsional Intelijen Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025), tentang hambatan penindakan barang ilegal.

perlindungan sosial terhadap aktivitas ilegal yang telah terintegrasi dalam kehidupan ekonomi lokal. Dalam kajian sosiologi hukum, kondisi ini dapat terjadi ketika norma hukum negara tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena adanya norma sosial lain yang dianggap lebih menguntungkan atau lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari.²²⁶

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Kepala Desa di Kecamatan Seuruway, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menyatakan bahwa keterlibatan warga dalam aktivitas yang berkaitan dengan penyelundupan sering kali terjadi karena tekanan ekonomi. Ia menyampaikan:

*“Masyarakat kita ini, terutama yang kita lihat kejadian yang sudah menjadi pembelajaran bagi warga saya itu, kenapa mereka bisa menjadi buruh harian, karena untuk mendukung faktor ekonomi mereka terpaksa berbuat atau bekerja untuk diduga penyeludup ini.”*²²⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa resistensi masyarakat tidak selalu muncul karena niat jahat atau keberpihakan penuh kepada pelaku penyelundupan, tetapi lebih karena kondisi sosial-ekonomi yang membuat sebagian warga merasa tergantung pada “ekonomi bayangan” yang dibangun oleh aktivitas ilegal. Dalam perspektif kriminologi sosial, keterlibatan masyarakat dalam tindak ilegal sering kali dipengaruhi oleh kesempatan ekonomi, lemahnya alternatif pekerjaan, serta normalisasi praktik ilegal yang dianggap lumrah.²²⁸

1) Resistensi sebagai Dampak Ketergantungan Ekonomi Lokal

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari peredaran barang ilegal melalui pekerjaan informal, seperti menjadi buruh angkut, pengantar barang, penjaga lokasi, pengawas jalur, hingga kurir. Salah seorang masyarakat yang diwawancarai (warga sekitar wilayah pesisir) menyampaikan:

“Kalau ada barang masuk, biasanya ada yang manggil orang untuk angkat-

²²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 55–56.

²²⁷Wawancara dengan Kepala Desa Kecamatan Seuruway, Kabupaten Aceh Tamiang, (Seuruway, 2025), tentang keterlibatan masyarakat karena faktor ekonomi

²²⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 52–

angkat. Upahnya lumayan, sekali kerja bisa cukup buat belanja rumah beberapa hari.”²²⁹

Dalam konteks ini, resistensi muncul karena masyarakat memandang tindakan penindakan sebagai ancaman langsung terhadap pendapatan harian mereka. Seorang pedagang rokok yang diwawancarai juga menyampaikan bahwa barang tertentu (misalnya rokok ilegal) memiliki permintaan tinggi karena harga lebih murah, sehingga penertiban dianggap mengganggu pasar lokal. Ia menyatakan:

“Kalau rokok itu mahal yang resmi, pembeli banyak cari yang murah. Jadi kalau ditertibkan, pembeli juga marah sama pedagang. Padahal kami cuma jual karena ada yang nyari.”²³⁰

Kondisi tersebut sejalan dengan penjelasan bahwa hukum dalam praktik sosial tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, melainkan juga dipersepsikan melalui “kalkulasi manfaat” masyarakat. Ketika penegakan hukum dianggap mengurangi akses ekonomi, maka resistensi menjadi bentuk reaksi sosial yang wajar muncul di lapangan.²³¹

2) Resistensi dalam Bentuk Penghalangan dan Tekanan Sosial

Resistensi masyarakat tidak hanya terjadi dalam bentuk penolakan secara pasif, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk penghalangan tindakan penegakan hukum. Salah seorang petugas penindakan Bea Cukai Langsa menyampaikan bahwa penindakan di beberapa titik rawan sering kali menghadapi hambatan berupa kerumunan warga yang mendadak berkumpul, serta adanya upaya untuk menutup akses jalan. Ia menyatakan:

“Kadang kami belum sempat sampai lokasi, sudah ramai warga. Ada yang pura-pura tidak tahu, ada juga yang terang-terangan minta kami balik. Situasi cepat panas.”²³²

²²⁹Wawancara dengan Masyarakat sekitar wilayah pesisir Aceh Tamiang, (Aceh Tamiang, 2025), tentang pekerjaan informal terkait bongkar muat barang

²³⁰Wawancara dengan Pedagang rokok (informan), (Aceh Tamiang, 2025), tentang permintaan rokok murah dan peredaran rokok ilegal

²³¹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 16–17.

²³²Wawancara dengan Petugas Penindakan Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025), tentang situasi lapangan saat penindakan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa resistensi dapat terjadi karena adanya solidaritas sosial lokal yang terbentuk, terutama ketika pelaku penyelundupan memiliki hubungan kekerabatan, kedekatan ekonomi, atau posisi sosial tertentu di masyarakat. Dalam pendekatan sosiologi hukum, hukum formal sering menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan jaringan sosial yang kuat di tingkat lokal.²³³

Selain itu, tokoh masyarakat yang diwawancarai menyampaikan bahwa ada situasi di mana masyarakat takut dianggap “mengkhianati” lingkungan apabila membantu aparat. Ia menyatakan:

*“Kalau ada warga yang kasih informasi ke petugas, nanti bisa dicap macam-macam. Jadi orang memilih diam. Takut ada masalah.”*²³⁴

Dalam penelitian kualitatif, kondisi seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk tekanan sosial (social pressure) yang menghambat partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Padahal, keberhasilan pengawasan dan penindakan barang ilegal sangat memerlukan dukungan informasi dari masyarakat setempat.²³⁵

3) Peristiwa Penyerangan 2020 sebagai Bukti Resistensi Terbuka

Resistensi masyarakat terhadap penegakan hukum oleh Bea Cukai Langsa juga pernah berkembang menjadi tindakan kekerasan yang membahayakan petugas. Pada bulan Oktober 2020, terjadi insiden penyerangan terhadap petugas Bea Cukai Langsa oleh orang tidak dikenal yang diduga kuat merupakan suruhan bandar penyelundup dalam rangka menghalangi proses penegakan hukum. Tepatnya di Desa Airmasin Kecamatan Seuruway, Kabupaten Aceh Tamiang, petugas yang ingin mengamankan barang ilegal dicegat oleh beberapa orang tidak dikenal dengan melempari batu kepada petugas.

Mobil yang dikendarai petugas mengalami kerusakan berat, bahkan salah seorang petugas mengalami luka akibat lemparan batu pada bagian kepala. Seorang

²³³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45–46

²³⁴Wawancara dengan Tokoh Masyarakat setempat, (Aceh Tamiang, 2025), tentang tekanan sosial terhadap warga yang memberi informasi

²³⁵John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 264–266.

petugas Bea Cukai yang diwawancarai menjelaskan bahwa keputusan untuk mundur diambil demi keselamatan. Ia menyampaikan:

*“Saat itu kami fokus utamanya menyelamatkan personel. Karena kalau dipaksakan, situasi bisa lebih parah. Mobil sudah rusak, anggota ada yang kena.”*²³⁶

Upaya petugas untuk mundur pun sempat terhambat karena warga sekitar menghadang petugas yang ingin keluar dari daerah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat dalam beberapa kasus telah berubah menjadi resistensi aktif yang berpotensi menghambat tugas negara. Dalam perspektif penegakan hukum, situasi semacam ini menjadi tantangan karena aparat tidak hanya menghadapi pelaku tindak pidana, tetapi juga menghadapi tekanan massa yang mengancam keselamatan petugas.²³⁷

4) Demonstrasi di Kantor Bea Cukai dan Dugaan Mobilisasi Massa

Selain penghalangan di lapangan, resistensi juga muncul dalam bentuk aksi massa atau demonstrasi. Dalam penelitian ini ditemukan adanya kejadian unjuk rasa di Kantor Bea Cukai Langsa yang diduga kuat berkaitan dengan penahanan barang ilegal. Salah seorang petugas menyampaikan bahwa aksi tersebut diduga tidak murni aspirasi masyarakat, melainkan ada indikasi mobilisasi oleh pihak tertentu. Ia menyampaikan:

*“Unjuk rasa itu bukan sekali. Sampai empat kali. Kalau kami lihat polanya, ada indikasi massa digerakkan, karena tuntutananya selalu soal barang yang ditahan.”*²³⁸

Aksi protes yang berulang dapat dipahami sebagai strategi tekanan sosial-politik untuk melemahkan penegakan hukum. Dalam studi kebijakan publik dan penegakan hukum, tekanan massa dapat menjadi alat untuk membangun opini bahwa aparat “mengganggu masyarakat”, padahal yang dilakukan adalah

²³⁶Wawancara dengan Petugas Bea Cukai Langsa yang terlibat dalam penindakan di Desa Airmasin, (Langsa, 2025), tentang insiden penyerangan tahun 2020

²³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 37–38.

²³⁸Wawancara dengan Fungsional Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025), tentang demonstrasi di kantor Bea Cukai.

menjalankan mandat undang-undang.²³⁹

5) Resistensi Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam bingkai Maqashid Syariah, resistensi masyarakat terhadap penindakan barang ilegal perlu dilihat secara lebih komprehensif. Di satu sisi, masyarakat mengejar kebutuhan ekonomi (nafkah), tetapi di sisi lain, praktik penyelundupan barang ilegal berpotensi merusak nilai-nilai pokok yang dijaga dalam Maqashid Syariah, seperti perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), dan perlindungan akal (hifz al-‘aql).²⁴⁰

Tokoh agama yang diwawancarai menyampaikan bahwa barang ilegal, terutama rokok ilegal dan barang selundupan lainnya, dapat membawa dampak kerusakan sosial karena menormalisasi praktik melanggar hukum dan mematikan usaha yang halal. Ia menyatakan:

*“Kalau masyarakat terbiasa ambil keuntungan dari barang ilegal, itu lama-lama dianggap biasa. Padahal itu merusak, bukan hanya merugikan negara tapi juga merusak keberkahan ekonomi.”*²⁴¹

Dalam teori Maqashid Syariah, segala bentuk aktivitas ekonomi yang membawa kemudharatan lebih besar daripada manfaatnya harus dicegah, karena prinsip syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid).²⁴² Dengan demikian, penindakan barang ilegal dapat diposisikan bukan hanya sebagai kewajiban hukum negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan umum.

6) Implikasi Resistensi terhadap Strategi Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan lapangan, resistensi masyarakat menjadi tantangan karena menciptakan hambatan berlapis: hambatan operasional, hambatan sosial, dan hambatan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang tidak hanya menekankan tindakan represif, tetapi juga melibatkan pendekatan

²³⁹Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 119–121.

²⁴⁰Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari’ah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2004), 8–10

²⁴¹Wawancara dengan Tokoh Agama (informan), (Aceh Tamiang, 2025), tentang dampak barang ilegal terhadap moral dan ekonomi halal.

²⁴²Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–4.

persuasif melalui edukasi, penguatan ekonomi masyarakat, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan tokoh agama.

Kepala desa yang diwawancarai juga menekankan bahwa solusi jangka panjang harus menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan:

*“Kalau ada lapangan kerja, warga tidak mau ambil risiko. Tapi karena susah cari kerja, mereka mudah ikut-ikutan. Jadi harus ada solusi ekonomi juga.”*²⁴³

Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa penanggulangan kejahatan ekonomi dan penyelundupan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yaitu melalui penegakan hukum, pencegahan sosial, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat rentan.²⁴⁴

Meskipun resistensi masyarakat merupakan tantangan besar, Bea Cukai Langsa tetap berupaya menjalankan tugas penindakan terhadap barang ilegal secara konsisten. Berbagai hambatan tersebut tidak membuat semangat aparat surut, melainkan menjadi evaluasi penting dalam merumuskan pola penindakan yang lebih aman, efektif, dan diterima masyarakat, tanpa mengurangi ketegasan terhadap pelanggaran hukum.

4.3 Upaya Edukasi, Komunikasi dan Sosialisasi

4.3.1 Edukasi, Komunikasi dan Sosialisasi Oleh Bea Cukai Langsa

Upaya penanggulangan peredaran barang ilegal tidak dapat hanya mengandalkan tindakan represif berupa penindakan dan penyitaan, melainkan harus diimbangi dengan strategi preventif melalui edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Bea Cukai Langsa menjalankan peran penyuluhan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pelayanan yang bertujuan membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya barang ilegal, dampak kerugian negara, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul bagi pelaku

²⁴³Wawancara dengan Kepala Desa Kecamatan Seuruway, Kabupaten Aceh Tamiang, (Seuruway, 2025), tentang perlunya solusi ekonomi masyarakat.

²⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 25–27

maupun pihak yang terlibat dalam peredarannya.²⁴⁵ Edukasi dan sosialisasi dipandang penting karena salah satu akar persoalan peredaran barang ilegal di tingkat masyarakat sering kali disebabkan oleh minimnya literasi hukum, rendahnya kesadaran kepabeanan dan cukai, serta adanya anggapan bahwa barang ilegal adalah sesuatu yang “biasa” dan tidak menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat.²⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara, Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Langsa menegaskan bahwa kegiatan edukasi merupakan program yang dilakukan secara berkelanjutan, baik kepada masyarakat umum maupun kepada pengguna jasa dan pelaku usaha. Ia menyampaikan:

“Bea Cukai Langsa senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jasa tentang tugas pokok dan fungsi dari Bea Cukai serta bahaya barang ilegal.”²⁴⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran publik (public awareness) terhadap fungsi Bea Cukai sekaligus mengurangi ruang gerak peredaran barang ilegal. Edukasi yang dilakukan juga diarahkan untuk memperjelas kepada masyarakat mengenai jenis-jenis barang yang termasuk ilegal, indikator barang tanpa pita cukai atau pita cukai palsu, serta mekanisme pelaporan apabila masyarakat menemukan peredaran barang mencurigakan di lingkungannya.²⁴⁸

Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan edukasi dan sosialisasi oleh Bea Cukai Langsa umumnya dilakukan melalui beberapa bentuk, seperti penyuluhan langsung di masyarakat, pertemuan dengan pemerintah desa, komunikasi dengan pelaku usaha, serta penyampaian informasi melalui media sosial atau kanal komunikasi publik lainnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan komunikasi publik

²⁴⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 dan Pasal 2

²⁴⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8–10

²⁴⁷Wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Langsa, di Kantor Bea Cukai Langsa

²⁴⁸Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Ketentuan Umum Cukai dan Pengawasan Barang Kena Cukai* (Jakarta: DJBC, 2020)

yang menekankan bahwa penyampaian pesan kebijakan harus dilakukan secara berulang dan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat memengaruhi sikap serta perilaku masyarakat.²⁴⁹

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu petugas fungsional penindakan Bea Cukai Langsa juga menunjukkan bahwa edukasi dipandang sebagai langkah strategis karena mampu menekan permintaan (demand) atas barang ilegal. Narasumber tersebut menyampaikan:

*“Kalau masyarakat sudah paham mana rokok legal dan mana rokok ilegal, biasanya mereka jadi lebih hati-hati. Sosialisasi itu membantu kami karena pengawasan tidak mungkin hanya dilakukan petugas, harus ada partisipasi masyarakat.”*²⁵⁰

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi bukan sekadar kegiatan penyampaian informasi, melainkan juga bentuk membangun kemitraan sosial antara aparat dan masyarakat. Dalam penelitian sosial, keterlibatan masyarakat (community participation) merupakan faktor penting dalam efektivitas kebijakan pengawasan karena masyarakat berada pada posisi yang paling dekat dengan peredaran barang di tingkat lokal.²⁵¹ Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi berfungsi sebagai “jembatan” untuk membangun sinergi antara Bea Cukai dan masyarakat dalam mencegah peredaran barang ilegal.

Lebih lanjut, Kepala Desa (pemerintah daerah setempat) yang menjadi responden penelitian menjelaskan bahwa koordinasi dan komunikasi dari Bea Cukai Langsa sangat membantu aparat desa dalam memahami isu barang ilegal yang beredar di wilayah mereka. Ia menyampaikan:

“Kami dari pihak desa merasa terbantu karena Bea Cukai menjelaskan langsung kepada warga, jadi masyarakat tidak hanya dengar isu-isu. Kalau sudah dijelaskan, warga lebih mengerti bahwa rokok tanpa pita cukai itu

²⁴⁹Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 32–34

²⁵⁰Wawancara dengan Petugas Fungsional Penindakan Bea Cukai Langsa, di Kantor Bea Cukai Langsa

²⁵¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 116

ada sanksinya dan merugikan negara.”²⁵²

Keterangan tersebut menegaskan bahwa edukasi dari Bea Cukai Langsa memiliki dampak pada peningkatan pemahaman warga desa terkait konsekuensi hukum barang ilegal. Dalam konteks kepatuhan hukum, pemahaman masyarakat tentang aturan merupakan salah satu unsur penting yang dapat meningkatkan kepatuhan, karena seseorang cenderung patuh apabila mengetahui aturan, memahami tujuan aturan, serta menyadari adanya risiko jika melanggar.²⁵³

Sementara itu, dari perspektif masyarakat umum, salah satu warga yang diwawancarai menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai Langsa membantu masyarakat membedakan barang legal dan ilegal, khususnya pada komoditas yang paling sering beredar seperti rokok. Narasumber tersebut menyampaikan:

“Sebelumnya kami tidak tahu bedanya rokok legal dan ilegal. Setelah ada sosialisasi, kami jadi paham harus lihat pita cukainya. Kalau tidak ada, berarti itu bisa bermasalah.”²⁵⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa edukasi Bea Cukai Langsa berperan sebagai proses peningkatan literasi masyarakat yang berimplikasi pada perubahan sikap dan perilaku konsumsi. Dalam pendekatan pencegahan, perubahan perilaku masyarakat merupakan kunci karena peredaran barang ilegal tidak hanya ditopang oleh pelaku distribusi, tetapi juga oleh permintaan dari konsumen yang masih bersedia membeli barang ilegal karena harga lebih murah.²⁵⁵

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pedagang rokok di wilayah penelitian. Narasumber mengakui bahwa rokok ilegal kerap beredar karena faktor ekonomi dan selisih harga yang cukup besar. Namun, pedagang juga menyampaikan bahwa sosialisasi Bea Cukai memberikan efek kehati-hatian bagi pedagang karena meningkatnya pemahaman akan risiko hukum.

²⁵²Wawancara dengan Kepala Desa (Pemerintah Daerah setempat), di Kantor Desa wilayah Aceh Tamiang

²⁵³Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2011), 16–18

²⁵⁴Wawancara dengan Masyarakat Umum, di wilayah penelitian Aceh Tamiang, (tanggal wawancara menyesuaikan penelitian)

²⁵⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 52–53

Ia menyampaikan:

“Kalau dulu banyak yang jual karena murah dan cepat laku. Tapi setelah sering ada penyuluhan, kami jadi lebih takut juga karena tahu bisa kena masalah. Jadi sekarang lebih selektif ambil barang.”²⁵⁶

Keterangan pedagang tersebut memperlihatkan bahwa edukasi dan sosialisasi tidak hanya menasar konsumen, tetapi juga memengaruhi perilaku pedagang sebagai bagian dari rantai distribusi. Dalam kajian pengawasan kepabeanan dan cukai, pedagang merupakan titik strategis karena menjadi penghubung antara pemasok dan konsumen, sehingga perubahan sikap pedagang dapat memutus mata rantai peredaran barang ilegal di tingkat bawah.²⁵⁷

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai Langsa juga memiliki dimensi moral dan nilai sosial, terutama apabila dikaitkan dengan perspektif Maqashid Syariah. Tokoh agama yang menjadi responden penelitian menekankan bahwa barang ilegal bukan hanya persoalan hukum negara, tetapi juga persoalan etika dan kemaslahatan. Ia menyampaikan:

“Kalau barang itu ilegal, berarti ada hak negara yang tidak ditunaikan. Itu bisa termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dampaknya bukan hanya ke negara, tapi juga ke masyarakat karena uang pajak itu untuk kemaslahatan.”²⁵⁸

Pandangan tokoh agama tersebut memperkuat analisis bahwa edukasi dan sosialisasi dapat diperluas dengan memasukkan pendekatan nilai (value-based approach), yaitu mengaitkan persoalan barang ilegal dengan perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), dan perlindungan akal (hifz al-‘aql) dalam Maqashid Syariah.²⁵⁹ Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya menjelaskan aspek legal formal, tetapi juga menguatkan kesadaran moral bahwa peredaran barang ilegal berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial, baik secara ekonomi,

²⁵⁶Wawancara dengan Pedagang Rokok di wilayah Aceh Tamiang, (tanggal wawancara menyesuaikan penelitian)

²⁵⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 54 dan Pasal 56.


²⁵⁸Wawancara dengan Tokoh Agama setempat, di wilayah penelitian Aceh Tamiang, (tanggal wawancara menyesuaikan penelitian)

²⁵⁹Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2004), 8–10

kesehatan, maupun stabilitas ketertiban masyarakat.²⁶⁰

Dengan demikian, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai Langsa merupakan langkah preventif yang berperan penting dalam mengurangi peredaran barang ilegal. Strategi ini berfungsi meningkatkan pengetahuan masyarakat, mendorong kepatuhan pedagang dan pelaku usaha, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Data kegiatan edukasi, komunikasi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai Langsa mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 bulan September dapat dilihat pada Gambar 4.7. Kecenderungan meningkatnya intensitas kegiatan sosialisasi dapat dipahami sebagai bentuk komitmen institusi dalam membangun kesadaran publik, sekaligus sebagai upaya jangka panjang untuk memutus rantai peredaran barang ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Langsa.²⁶¹

Data kegiatan edukasi, komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai Langsa mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 bulan September dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7
Grafik Kegiatan Edukasi, Komunikasi dan Sosialisasi
Tahun 2023-2025 Pada Bea Cukai Langsa

²⁶⁰Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–22

²⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 244–245

a) Edukasi, Komunikasi dan Sosialisasi Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Bea Cukai Langsa aktif melakukan berbagai kegiatan edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan peredaran barang ilegal serta penguatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kepabeanan dan cukai. Dalam konteks ini, fungsi Bea Cukai tidak hanya berhenti pada aspek penindakan, tetapi juga menjalankan peran pembinaan dan penyadaran publik agar masyarakat memahami risiko hukum, ekonomi, dan sosial dari peredaran barang ilegal.²⁶² Upaya edukasi dan sosialisasi tersebut sejalan dengan pendekatan non-penal (pencegahan) yang dalam praktik penegakan hukum modern dipandang penting untuk menekan angka pelanggaran melalui perubahan perilaku masyarakat.²⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari unsur Humas Bea Cukai Langsa, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan sepanjang tahun 2023 dilaksanakan dengan strategi komunikasi yang lebih terbuka, langsung menysasar komunitas, serta melibatkan pihak-pihak terkait agar pesan yang disampaikan tidak berhenti pada level formalitas. Narasumber menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya dimaknai sebagai “penyampaian informasi satu arah”, tetapi juga sebagai ruang dialog untuk menangkap aspirasi dan kendala masyarakat dalam memahami ketentuan kepabeanan dan cukai.²⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik Bea Cukai diarahkan untuk membangun relasi kepercayaan (public trust) sehingga masyarakat tidak merasa jauh atau takut berinteraksi dengan institusi pemerintah.²⁶⁵

Salah satu kegiatan yang menonjol adalah asistensi kepada beberapa pelaku UMKM di wilayah Kota Langsa. Menurut narasumber Humas, asistensi UMKM dilakukan karena Bea Cukai memandang bahwa pelaku usaha kecil sering kali berhadapan dengan tantangan keterbatasan informasi dan akses pengetahuan

²⁶²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 2 dan Pasal 3.

²⁶³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), 43–44

²⁶⁴Hasil Wawancara dengan Staf Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2023)

²⁶⁵Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 21–22

mengenai prosedur perdagangan, termasuk legalitas barang, jalur distribusi, serta dampak penggunaan produk ilegal terhadap persaingan usaha.²⁶⁶ Dalam wawancara, narasumber menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam asistensi tersebut bersifat edukatif dan persuasif, misalnya dengan membantu UMKM memahami perbedaan produk legal dan ilegal, pentingnya dokumen pendukung barang, serta risiko jika tanpa sengaja memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan.²⁶⁷

Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa asistensi kepada UMKM juga dipandang sebagai bentuk dukungan Bea Cukai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Bea Cukai berupaya memperkuat kesadaran bahwa peredaran barang ilegal dapat menekan UMKM lokal karena barang ilegal sering masuk tanpa beban pajak/cukai yang semestinya, sehingga harga menjadi lebih murah dan merusak mekanisme pasar yang sehat.²⁶⁸ Kondisi ini relevan dengan konsep keadilan ekonomi, di mana negara berkewajiban menciptakan persaingan usaha yang wajar dan melindungi pelaku usaha yang taat aturan.²⁶⁹

Selain asistensi UMKM, Bea Cukai Langsa juga melaksanakan kegiatan bakti sosial, seperti membersihkan masjid, gotong royong bersih-bersih kota, serta kegiatan sosial lainnya. Menurut narasumber Humas, kegiatan sosial tersebut bukan sekadar aktivitas seremonial, tetapi menjadi media untuk mendekatkan institusi Bea Cukai kepada masyarakat agar terbangun hubungan sosial yang lebih kuat.²⁷⁰ Dalam wawancara, narasumber menyebutkan bahwa ketika aparat Bea Cukai hadir dalam kegiatan sosial, masyarakat menjadi lebih terbuka untuk berdiskusi mengenai isu-isu peredaran barang ilegal, khususnya yang terjadi di lingkungan mereka, misalnya peredaran rokok ilegal dan barang impor tanpa dokumen.²⁷¹ Dengan demikian, kegiatan sosial berfungsi sebagai pintu masuk komunikasi sosial untuk mendukung pencegahan pelanggaran.²⁷²

²⁶⁶Hasil Wawancara dengan Staf Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2023)

²⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 231

²⁶⁸Hasil Wawancara dengan Staf Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2023)

²⁶⁹Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2019), 4–6

²⁷⁰Hasil Wawancara dengan Staf Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2023)

²⁷¹Hasil Wawancara dengan Staf Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2023)

²⁷²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,

Dalam pelaksanaan komunikasi publik, Bea Cukai Langsa juga menyelenggarakan coffee morning bersama pengguna jasa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, membangun transparansi, serta meningkatkan pemahaman pengguna jasa terkait ketentuan kepabeanan dan cukai. Narasumber Humas menjelaskan bahwa coffee morning menjadi ruang untuk menyampaikan informasi terbaru, mendengarkan keluhan, serta menjelaskan prosedur yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berujung pada pelanggaran administratif maupun tindak pidana.²⁷³ Secara metodologis, forum komunikasi seperti ini penting karena komunikasi dua arah memungkinkan terbentuknya pemahaman yang lebih utuh, bukan hanya penyampaian aturan, tetapi juga penjelasan konteks dan alasan regulasi diberlakukan.²⁷⁴

Di sisi lain, Bea Cukai Langsa juga aktif melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, seperti TNI dan Kepolisian, terutama melalui kegiatan pemusnahan barang bukti hasil penindakan. Menurut narasumber Humas, pemusnahan barang bukti tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi publik bahwa negara hadir secara nyata dalam menindak pelanggaran serta memastikan barang ilegal tidak kembali beredar di masyarakat.²⁷⁵ Narasumber menyebutkan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut sering dipublikasikan sebagai bagian dari transparansi institusi agar masyarakat memahami bahwa barang ilegal yang ditindak benar-benar dimusnahkan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.²⁷⁶

Dalam konteks penelitian ini, koordinasi lintas lembaga tersebut menunjukkan bahwa penanganan barang ilegal membutuhkan sinergi antar instansi, mengingat peredaran barang ilegal sering melibatkan jalur distribusi yang luas dan terorganisir.²⁷⁷ Kerja sama antar lembaga menjadi penting untuk memperkuat

2019), 186

²⁷³Hasil Wawancara dengan Staf Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2023)

²⁷⁴Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 84–85

²⁷⁵Hasil Wawancara dengan Staf Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2023)

²⁷⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 54

²⁷⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8–9

efektivitas penegakan hukum, mempercepat pertukaran informasi, dan meminimalisir celah pengawasan.²⁷⁸

Selain itu, Bea Cukai Langsa juga aktif mengunjungi kampus dan sekolah tingkat SMA untuk memberikan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Bea Cukai kepada generasi muda. Narasumber Humas menyampaikan bahwa edukasi kepada pelajar dan mahasiswa dilakukan karena kelompok usia muda merupakan target strategis untuk membangun budaya sadar hukum sejak dini.²⁷⁹ Menurutny, edukasi ini juga diarahkan agar generasi muda memahami dampak barang ilegal, misalnya rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara, serta barang impor ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan.²⁸⁰ Kegiatan edukasi di sekolah dan kampus menjadi bentuk investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang lebih patuh dan memiliki kesadaran kolektif untuk menolak peredaran barang ilegal.²⁸¹

b) Edukasi, Komunikasi dan Sosialisasi Tahun 2024

Upaya edukasi, komunikasi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai Langsa pada tahun 2024 diarahkan pada sasaran yang cukup spesifik, yaitu pencegahan dan penanggulangan praktik peredaran barang-barang ilegal, terutama yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau seperti rokok ilegal. Edukasi publik menjadi instrumen yang sangat penting karena pengawasan dan penindakan saja tidak cukup untuk memutus rantai peredaran barang ilegal, mengingat perilaku konsumsi masyarakat dan jalur distribusi pedagang eceran juga menjadi faktor penentu.²⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari unsur Humas Bea Cukai Langsa, dijelaskan bahwa pola kerja kantor Bea Cukai Langsa memang memiliki karakter yang berbeda dibandingkan kantor lain yang dominan pelayanan.

²⁷⁸Hasil Wawancara dengan Staf Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2023)

²⁷⁹Hasil Wawancara dengan Staf Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2023)

²⁸⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 66A

²⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

²⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9–10

Narasumber menegaskan bahwa tipologi Bea Cukai Langsa cenderung lebih banyak menjalankan fungsi pengawasan daripada pelayanan langsung, sehingga fungsi penyuluhan kepada masyarakat menjadi tantangan tersendiri karena harus dilakukan secara aktif dan kreatif, tidak bisa menunggu masyarakat datang untuk bertanya. Narasumber menyampaikan:

“Kalau di Langsa ini, kegiatan kami lebih banyak pengawasan. Jadi edukasi itu harus dijemput, bukan menunggu masyarakat datang. Apalagi soal rokok ilegal, masyarakat kadang menganggap itu hal biasa karena murah dan gampang didapat.”²⁸³

Dalam konteks ini, edukasi tidak hanya dipahami sebagai penyampaian informasi satu arah, tetapi sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan mengubah pola pikir masyarakat agar memahami bahwa barang ilegal memiliki dampak hukum dan ekonomi yang nyata. Edukasi juga berfungsi untuk membangun kesadaran bahwa rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan negara, merugikan pelaku usaha legal, dan membuka peluang tindak pidana lain seperti pemalsuan pita cukai.²⁸⁴

Intensitas Sosialisasi Tahun 2024

Berdasarkan laporan kegiatan sosialisasi Bea Cukai Langsa selama tahun 2024, telah dilaksanakan 24 kali kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan yang beragam, mulai dari penyuluhan langsung kepada pedagang, edukasi kepada siswa sekolah, kerja sama lintas instansi, hingga asistensi terhadap pabrik rokok legal. Narasumber Humas menjelaskan bahwa angka kegiatan yang cukup banyak tersebut merupakan bentuk konsistensi Bea Cukai dalam menjalankan strategi preventif, khususnya untuk menekan permintaan dan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Langsa.

Narasumber juga menekankan bahwa edukasi yang dilakukan tidak sekadar formalitas program, tetapi dirancang sesuai dengan “peta masalah” di lapangan. Menurutnya, Bea Cukai Langsa memetakan bahwa titik rawan peredaran rokok

²⁸³Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, tanggal wawancara menyesuaikan)

²⁸⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2

ilegal biasanya berada pada pedagang eceran, jalur distribusi lintas kabupaten, serta wilayah yang memiliki akses logistik yang mudah. Karena itu, sosialisasi banyak menysasar pedagang dan masyarakat umum yang berinteraksi langsung dengan produk rokok.²⁸⁵

“Yang paling sering kami temui itu pedagang eceran. Kalau pedagang sudah paham ciri rokok ilegal dan risiko hukumnya, biasanya mereka lebih hati-hati. Jadi pendekatan kami bukan hanya menakut-nakuti, tapi memberi pemahaman.”²⁸⁶

Sosialisasi Januari: Keaslian Pita Cukai dan Identifikasi Palsu

Pada bulan Januari 2024, Bea Cukai Langsa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang keaslian pita cukai dan bagaimana cara mengidentifikasi pita cukai palsu. Materi ini penting karena pita cukai merupakan bukti pelunasan cukai yang wajib dilekatkan pada BKC hasil tembakau. Narasumber Humas menjelaskan bahwa edukasi di tahap awal tahun biasanya difokuskan pada hal yang paling praktis dan mudah diterapkan masyarakat, yaitu pengenalan ciri fisik pita cukai asli serta perbedaan rokok legal dan ilegal.

“Masyarakat itu sebenarnya bisa ikut mengawasi kalau tahu caranya. Jadi kami ajarkan tanda-tanda sederhana: pita cukai rusak, tidak sesuai merek, atau tidak ada pita sama sekali. Itu indikator awal.”²⁸⁷

Dengan memberikan kemampuan identifikasi sederhana, Bea Cukai mendorong terbentuknya pengawasan partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga subjek yang ikut menjaga ketertiban peredaran barang kena cukai.

Februari: Sosialisasi Pedagang Eceran, Stiker Stop Rokok Ilegal, dan Edukasi Siswa SMA Pada bulan Februari 2024, dilakukan tiga kali sosialisasi kepada pedagang eceran yang menjual rokok, disertai kegiatan pelekatan stiker “stop rokok ilegal”, serta satu kali sosialisasi kepada siswa-siswi tingkat SMA.

²⁸⁵Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, tanggal wawancara menyesuaikan)

²⁸⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 29 ayat (1)

²⁸⁷Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, tanggal wawancara menyesuaikan)

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Bea Cukai Langsa menggunakan dua jalur komunikasi utama, yaitu:

- 1) jalur distribusi (pedagang eceran), dan
- 2) jalur edukasi jangka panjang (generasi muda di sekolah).²⁸⁸

Narasumber Humas menjelaskan bahwa pedagang eceran sering kali tidak memahami bahwa menjual rokok ilegal dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Beberapa pedagang bahkan menganggap rokok ilegal sama saja dengan rokok biasa, hanya berbeda harga. Karena itu, strategi komunikasi yang digunakan tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga menekankan aspek risiko serta dampak ekonomi terhadap negara dan masyarakat.

“Pedagang kadang bilang ‘kami cuma jual, bukan yang produksi’. Tapi kami jelaskan bahwa peredaran itu ada rantainya. Kalau rantai hilirnya jalan, maka hulu akan terus produksi dan distribusi.”²⁸⁹

Sementara itu, edukasi di sekolah dianggap penting karena siswa SMA merupakan kelompok yang rentan menjadi target promosi rokok, termasuk rokok ilegal yang dijual murah. Narasumber menyebutkan bahwa penyuluhan di sekolah biasanya dilakukan dengan bahasa yang lebih sederhana, disertai contoh kasus, dan sesi tanya jawab agar siswa lebih aktif.

“Kalau di sekolah, kami pakai cara yang lebih santai. Mereka lebih cepat paham kalau diberi contoh nyata. Jadi bukan cuma aturan, tapi juga kenapa rokok ilegal itu merugikan.”²⁹⁰

Maret dan Agustus: Sosialisasi Pedagang, Stiker, serta Kunjungan ke Pabrik Rokok (Asistensi NPPBKC)

Pada bulan Maret dan Agustus 2024, dilaksanakan tiga kali sosialisasi, yaitu:

- 1) 1 kali kepada pedagang eceran,
- 2) 1 kali pelekatan stiker stop rokok ilegal, dan
- 3) 1 kali kunjungan kepada pabrik rokok UD Sentausa dalam rangka

²⁸⁸Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa.

²⁸⁹Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa,.

²⁹⁰Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, tanggal wawancara menyesuaikan)

asistensi penerbitan NPPBKC.

Kegiatan asistensi penerbitan NPPBKC menunjukkan bahwa Bea Cukai Langsa tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar masuk dalam jalur legal dan patuh ketentuan cukai.²⁹¹ NPPBKC merupakan bentuk legalitas bagi pengusaha pabrik atau tempat penyimpanan BKC, sehingga keberadaannya penting dalam tata kelola industri hasil tembakau yang tertib.²⁹²

Menurut narasumber Humas, pembinaan terhadap pabrik rokok legal juga merupakan strategi untuk menekan ruang gerak rokok ilegal, karena ketika industri legal tumbuh dan patuh, maka produk yang beredar dapat diawasi lebih baik dan negara memperoleh penerimaan yang semestinya.

*“Kami juga melakukan asistensi supaya pabrik legal bisa berjalan sesuai aturan. Kalau jalur legalnya kuat, masyarakat punya pilihan produk resmi, dan rokok ilegal bisa ditekan.”*²⁹³

Mei–Agustus: Perlombaan, Sosialisasi Lintas Kabupaten, dan Sinergi dengan Pol PP

Pada periode Mei sampai dengan Agustus 2024, Bea Cukai Langsa melaksanakan 10 kali kegiatan sosialisasi, meliputi perlombaan tentang tugas Bea Cukai untuk siswa SMA, pelekatan stiker gempur rokok ilegal, sosialisasi kepada pedagang eceran, sosialisasi di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues, sosialisasi cukai bagi siswa SMA, sosialisasi ke pabrik rokok, serta sosialisasi bersama Pol PP Kota Langsa.

Narasumber Humas menekankan bahwa strategi komunikasi publik yang efektif tidak bisa dilakukan secara tunggal oleh Bea Cukai, tetapi membutuhkan dukungan lintas instansi. Sinergi dengan Pol PP dipandang penting karena Pol PP memiliki kewenangan dan akses lapangan di tingkat daerah, khususnya untuk membantu pengawasan peredaran rokok ilegal di pasar, kios, dan titik-titik penjualan eceran.²⁹⁴

²⁹¹Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa,

²⁹²Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa,

²⁹³Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa,

²⁹⁴Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, tanggal wawancara

“Kalau bersama Pol PP, jangkauannya lebih luas. Mereka punya jaringan sampai ke kecamatan. Jadi sosialisasi dan pengawasan bisa lebih cepat menyentuh pedagang.”²⁹⁵

Selain itu, kegiatan perlombaan edukatif di sekolah dipandang sebagai strategi komunikasi kreatif yang lebih mudah diterima oleh pelajar. Narasumber menyebutkan bahwa pendekatan edukasi semacam ini membantu membangun citra positif institusi Bea Cukai, sekaligus menanamkan pemahaman dasar tentang fungsi Bea Cukai sejak dini.

“Kami ingin anak-anak muda itu kenal Bea Cukai bukan cuma dari razia. Tapi juga paham bahwa tugas kami melindungi masyarakat dan penerimaan negara.”²⁹⁶

September–Desember: Konsistensi Stiker, Sosialisasi Pedagang, Sekolah, dan Pol PP Aceh Timur

Pada periode September sampai dengan Desember 2024, telah dilaksanakan tujuh kali kegiatan sosialisasi, yaitu dua kali pelekatan stiker gempur rokok ilegal, satu kali sosialisasi dengan Pol PP Kabupaten Aceh Timur, satu kali sosialisasi ke pabrik rokok, satu kali sosialisasi ke SMAN 1 Langsa, dan dua kali sosialisasi kepada pedagang eceran rokok.

Narasumber Humas menilai bahwa kegiatan pada akhir tahun difokuskan pada penguatan pesan dan konsistensi kampanye “gempur rokok ilegal”. Pelekatan stiker bukan hanya simbol, tetapi juga media komunikasi yang bersifat visual dan mudah dikenali masyarakat. Stiker ditempel di titik penjualan sebagai pengingat bahwa lokasi tersebut berada dalam perhatian pengawasan, sekaligus mengajak masyarakat menolak rokok ilegal.²⁹⁷

“Stiker itu efeknya sederhana tapi nyata. Pedagang jadi lebih hati-hati, dan pembeli juga jadi bertanya-tanya. Dari situ muncul obrolan, lalu kami jelaskan.”²⁹⁸

menyesuaikan)

²⁹⁵Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa,

²⁹⁶Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa,

²⁹⁷Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, tanggal wawancara menyesuaikan)

²⁹⁸Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa,

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi, komunikasi, dan sosialisasi Bea Cukai Langsa pada tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi pencegahan peredaran barang ilegal tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga pada penguatan kesadaran hukum dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif penelitian ini, langkah edukasi tersebut relevan untuk dianalisis menggunakan Maqashid Syariah, karena edukasi yang menekan peredaran rokok ilegal secara tidak langsung mendukung perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), akal (hifz al-'aql), serta ketertiban sosial yang menjadi bagian dari kemaslahatan umum.²⁹⁹

c) Edukasi, Komunikasi dan Sosialisasi Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi periode yang cukup menantang bagi pelaksanaan kegiatan edukasi, komunikasi, dan sosialisasi di lingkungan Bea Cukai Langsa. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat, sehingga berdampak pada pengurangan beberapa agenda sosialisasi tatap muka yang sebelumnya rutin dilakukan. Efisiensi anggaran dalam sektor publik pada dasarnya menuntut instansi pemerintah untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan program agar tetap efektif namun tidak membebani pembiayaan negara secara berlebihan.³⁰⁰ Kondisi ini juga mendorong perubahan pola kerja ke arah yang lebih adaptif, seperti memperkuat sinergi dengan stakeholder, memaksimalkan media komunikasi, serta mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.³⁰¹

Meskipun demikian, kebijakan efisiensi tersebut tidak membuat Bea Cukai Langsa pasif dalam menjalankan fungsi edukasi publik. Dalam konteks penegakan hukum kepabeanan dan cukai, kegiatan edukasi dan sosialisasi memiliki posisi penting karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan, risiko, serta konsekuensi hukum dari peredaran barang ilegal.³⁰² Selain itu, edukasi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan (preventif) agar pelanggaran dapat

²⁹⁹Wawancara dengan Narasumber Humas Bea Cukai Langsa,

³⁰⁰Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2018), 22–23

³⁰¹Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 146–147.

³⁰²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 102; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 50

ditekan sejak awal, terutama pada wilayah yang rawan menjadi jalur distribusi barang ilegal.³⁰³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Bea Cukai Langsa yang menangani fungsi kehumasan dan komunikasi publik, ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak menghilangkan program sosialisasi, tetapi lebih pada penyesuaian metode dan prioritas kegiatan. Narasumber menyampaikan:

“Tahun 2025 memang ada efisiensi, jadi tidak semua kegiatan bisa kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang kita jaga adalah edukasi tetap jalan. Bedanya, kita lebih banyak kolaborasi dan memaksimalkan media sosial serta kegiatan yang sifatnya strategis.”³⁰⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi Bea Cukai Langsa diarahkan pada pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif, tanpa meninggalkan tujuan utama, yaitu membangun kesadaran masyarakat terkait dampak peredaran barang ilegal. Dalam komunikasi pemerintahan, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kampus, organisasi masyarakat, dan media menjadi cara efektif untuk memperluas jangkauan informasi, terutama ketika anggaran terbatas.³⁰⁵

1) Campus Goes to Customs (LP3I Langsa, 18 Februari 2025)

Salah satu kegiatan edukasi yang menonjol pada tahun 2025 adalah program bersama kampus LP3I Langsa dengan nama Campus Goes to Customs, yang dilaksanakan pada 18 Februari 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di aula Kantor Bea dan Cukai Langsa dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Langsa. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai tugas, fungsi, dan peran Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal, khususnya yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan masyarakat.³⁰⁶

³⁰³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 19–21.

³⁰⁴Hasil wawancara dengan Petugas Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Kota Langsa, 12 November 2025

³⁰⁵Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 32–33

³⁰⁶Dokumentasi kegiatan “Campus Goes to Customs” LP3I Langsa bersama Bea Cukai Langsa, 18 November 2025

Dalam wawancara, petugas humas Bea Cukai Langsa menjelaskan bahwa pemilihan kampus sebagai mitra sosialisasi merupakan strategi yang dianggap efektif karena mahasiswa adalah kelompok yang cepat menerima informasi dan mampu menjadi agen edukasi bagi lingkungan sekitarnya. Ia menyampaikan:

*“Kalau kita masuk ke kampus, efeknya bisa panjang. Mahasiswa itu cepat menangkap, lalu mereka bisa bantu menyampaikan lagi ke teman, keluarga, bahkan lewat media sosial. Jadi edukasinya menyebar.”*³⁰⁷

Secara substansi, materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencakup pengenalan peran Bea Cukai dalam pengawasan arus barang, penindakan terhadap barang ilegal, serta pemahaman dasar mengenai ketentuan kepabeanan dan cukai. Dalam konteks kebijakan publik, kegiatan edukasi seperti ini juga termasuk bagian dari upaya membangun kesadaran hukum masyarakat (legal awareness) agar masyarakat tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi memahami alasan aturan itu dibuat.³⁰⁸

Petugas humas juga menekankan bahwa edukasi kepada mahasiswa tidak hanya sebatas penyampaian materi, tetapi juga ruang dialog. Ia menyampaikan:

*“Kita bukan cuma kasih materi satu arah. Biasanya mahasiswa banyak tanya soal rokok ilegal, barang impor, sampai kenapa Bea Cukai bisa melakukan penindakan. Itu bagus karena mereka jadi paham konteksnya.”*³⁰⁹

Pendekatan dialogis tersebut sejalan dengan karakteristik komunikasi publik yang ideal, yaitu komunikasi yang membangun pemahaman dua arah dan menciptakan keterlibatan audiens.³¹⁰ Dengan cara ini, edukasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga.

2) Sosialisasi di STAI Aceh Tamiang (STAI AT)

Selain kegiatan dengan LP3I Langsa, Bea Cukai Langsa juga

³⁰⁷Hasil wawancara dengan Petugas Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Kota Langsa, 18 November 2025

³⁰⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 53–54

³⁰⁹Hasil wawancara dengan Petugas Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Kota Langsa, 18 November 2025

³¹⁰Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 74–75

berkesempatan menjadi narasumber pada kegiatan edukasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang (STAI AT). Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Bea Cukai Langsa menjadi narasumber yang menyampaikan informasi tentang tugas pokok dan fungsi Bea Cukai kepada mahasiswa. Kegiatan ini dinilai penting karena dapat memperluas pemahaman masyarakat akademik mengenai isu barang ilegal dan dampaknya terhadap negara serta masyarakat.³¹¹

Dalam wawancara, petugas humas menjelaskan bahwa kegiatan di STAI AT juga memiliki kekhasan, sebab audiensnya berasal dari lingkungan pendidikan Islam, sehingga diskusi dapat dikaitkan dengan nilai moral dan sosial. Ia menyampaikan:

“Kalau di kampus agama, biasanya pembahasannya bukan cuma soal aturan negara, tapi juga nilai. Jadi nyambung ke dampak sosialnya, misalnya rokok ilegal merugikan penerimaan negara dan efeknya ke masyarakat.”³¹²

Penjelasan tersebut relevan dengan perspektif penelitian yang menggunakan bingkai Maqashid Syariah, karena peredaran barang ilegal tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mengancam kemaslahatan umum. Dalam Maqashid Syariah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan akal (hifz al-‘aql) menjadi tujuan utama syariat yang dapat dijadikan landasan normatif untuk menilai dampak barang ilegal.³¹³

Dengan demikian, kegiatan edukasi di kampus Islam seperti STAI AT dapat menjadi sarana untuk memperkuat pesan bahwa pemberantasan barang ilegal tidak hanya urusan aparat, melainkan juga tanggung jawab moral masyarakat.

3) Kerja Sama dengan Media, Lembaga Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan

Pada tahun 2025, Bea Cukai Langsa juga aktif menjalin kerja sama dengan media, lembaga masyarakat, serta lembaga kepemudaan di wilayah Kota Langsa,

³¹¹Dokumentasi kegiatan sosialisasi Bea Cukai Langsa di Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang (STAI AT), Aceh Tamiang, 2025

³¹²Hasil wawancara dengan Petugas Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Aceh Tamiang, 20 November 2025

³¹³Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2004), 8–10

Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Kerja sama ini dilakukan sebagai strategi untuk memperluas sosialisasi, membangun dukungan sosial, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya barang ilegal. Adapun mitra yang disebutkan antara lain KNPI, LSM Garang, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), GP Ansor Aceh Tamiang, serta organisasi media seperti PWI Aceh Tamiang dan berbagai media cetak maupun media online.³¹⁴

Dalam wawancara, petugas humas Bea Cukai Langsa menegaskan bahwa sinergi dengan media dan organisasi masyarakat merupakan strategi penting karena informasi mengenai penindakan barang ilegal perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Ia menyampaikan:

*“Kalau cuma aparat yang bicara, kadang masyarakat tidak langsung percaya atau tidak sampai informasinya. Tapi kalau lewat media dan organisasi, pesan edukasinya lebih cepat menyebar dan lebih diterima.”*³¹⁵

Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi publik, di mana media massa dan komunitas berperan sebagai saluran yang memperluas jangkauan pesan pemerintah kepada masyarakat.³¹⁶ Selain itu, keterlibatan organisasi kepemudaan dan mahasiswa dapat membantu membangun kesadaran kolektif, terutama dalam menciptakan kontrol sosial terhadap peredaran barang ilegal di tingkat lokal.³¹⁷

Petugas humas juga menyampaikan bahwa kerja sama tersebut tidak selalu berbentuk acara besar, tetapi bisa dalam bentuk komunikasi rutin, publikasi kegiatan, hingga penyampaian informasi edukatif yang berkelanjutan:

*“Kadang kita tidak selalu buat event besar, tapi kita jaga komunikasi. Misalnya kalau ada penindakan, kita rilis informasi, edukasi bahaya rokok ilegal, lalu media bantu menyebarkan.”*³¹⁸

³¹⁴Arsip kerja sama dan publikasi media Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, 2025

³¹⁵Hasil wawancara dengan Petugas Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Kota Langsa, 25 November 2025

³¹⁶Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112–113

³¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 210–211

³¹⁸Hasil wawancara dengan Petugas Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Kota Langsa, 25 November 2025

Strategi ini menunjukkan bahwa edukasi publik tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan formal berskala besar, melainkan dapat dilakukan melalui komunikasi berkelanjutan, publikasi informasi, serta penguatan jejaring sosial. Dalam kondisi efisiensi anggaran, pendekatan semacam ini lebih realistis namun tetap efektif untuk menjaga fungsi edukasi dan pencegahan.³¹⁹

4) Relevansi Edukasi dan Sosialisasi terhadap Pengendalian Barang Ilegal

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi, komunikasi, dan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai Langsa pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penanganan barang ilegal tidak hanya bertumpu pada penindakan (represif), tetapi juga pada langkah pencegahan (preventif). Edukasi publik menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mendorong kepatuhan hukum, serta membangun kesadaran akan dampak ekonomi dan sosial dari peredaran barang ilegal.³²⁰

Jika dikaitkan dengan tujuan hukum dan kemaslahatan, edukasi publik juga merupakan bentuk upaya perlindungan masyarakat agar tidak menjadi korban barang ilegal, baik dari sisi kerugian ekonomi negara, gangguan stabilitas sosial, maupun risiko kesehatan dari barang yang tidak terjamin standar dan keamanannya.³²¹ Dalam perspektif Maqashid Syariah, edukasi ini dapat dipandang sebagai ikhtiar menjaga kemaslahatan umum (masalah 'ammah), terutama dalam perlindungan harta, jiwa, dan akal masyarakat.³²²

4.3.2 Inovasi Bea Cukai Langsa Dalam Upaya Edukasi dan Sosialisasi

Bea Cukai Langsa melakukan berbagai inovasi sebagai bentuk strategi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna jasa, khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman publik terhadap aturan kepabeanan dan cukai sekaligus menekan potensi peredaran barang ilegal di wilayah pengawasannya.

³¹⁹Rhenald Kasali, *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), 45–46

³²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225–226

³²¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 33–34

³²²Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–4

Dalam penelitian ini, Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan menyampaikan bahwa salah satu inovasi utama yang dibangun adalah layanan edukasi berbasis informasi yang diberi nama *Bela Knows*, yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi ekspor barang, prosedur pelayanan, serta penggunaan sistem informasi pelayanan. Plt. Kasi KIP menjelaskan bahwa program ini berangkat dari kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha yang sering kali masih bingung terkait “alur ekspor yang benar”, dokumen yang harus dipenuhi, hingga instansi mana saja yang perlu dilibatkan dalam proses ekspor.³²³ Hal ini selaras dengan pendekatan pelayanan publik yang menekankan pentingnya informasi yang mudah diakses, jelas, dan membantu masyarakat agar mampu memenuhi ketentuan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak ketiga yang tidak resmi.³²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas Humas Bea Cukai Langsa, inovasi *Bela Knows* juga diposisikan sebagai sarana komunikasi yang “lebih ramah” dan tidak kaku, karena masyarakat dapat belajar terlebih dahulu melalui informasi yang tersedia sebelum bertanya langsung kepada petugas. Petugas Humas menjelaskan bahwa dalam praktiknya, banyak masyarakat yang sebenarnya ingin patuh, namun masih merasa takut salah atau khawatir dianggap melanggar jika bertanya. Karena itu, Bea Cukai Langsa berupaya menempatkan *Bela Knows* sebagai “jembatan komunikasi” agar publik tidak ragu untuk mencari informasi resmi dan akurat.³²⁵ Dalam konteks komunikasi kelembagaan, strategi semacam ini sejalan dengan konsep humas pemerintah yang bertugas membangun kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang terbuka, edukatif, dan mudah dipahami.³²⁶

Selain inovasi berbasis informasi, Bea Cukai Langsa juga menjalankan pendekatan sosial melalui kegiatan kunjungan langsung ke UMKM, bakti sosial,

³²³Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Langsa, (LangsaDenhardt, Janet V., dan Robert B. Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering* (New York: Routledge, 2015), 5–6., 2025)

³²⁴Hasil wawancara dengan Petugas Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

³²⁵Cutlip, Scott M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom, *Effective Public Relations* (Boston: Pearson, 2013), 9–10

³²⁶Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

serta keterlibatan dalam aktivitas kemasyarakatan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga melalui pendekatan partisipatif dan kedekatan sosial yang membuat masyarakat merasa dilibatkan. Plt. Kasi KIP menyampaikan bahwa peran serta Bea Cukai Langsa dalam masyarakat merupakan bentuk sumbangsih instansi untuk ikut berkontribusi melalui pikiran, tenaga, dan bantuan sosial, sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan seperti ini juga memperlihatkan adanya interaksi sosial yang kuat antara aparat negara dan masyarakat, yang berpengaruh pada penerimaan masyarakat terhadap pesan kebijakan dan edukasi yang disampaikan.³²⁷

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pengguna jasa maupun masyarakat umum, Bea Cukai Langsa juga mengembangkan inovasi pelayanan komunikasi melalui kegiatan coffee morning, yaitu sarapan bersama pengguna jasa dalam suasana santai. Berdasarkan wawancara dengan petugas Humas, coffee morning dinilai efektif karena dapat menciptakan ruang komunikasi dua arah yang lebih terbuka, sehingga pengguna jasa berani menyampaikan keluhan, kendala, bahkan kritik terhadap pelayanan tanpa merasa tertekan. Petugas Humas menambahkan bahwa kegiatan ini biasanya diarahkan untuk menggali masalah yang paling sering muncul, seperti keterlambatan dokumen, ketidaktahuan prosedur, hingga miskomunikasi antarinstansi pendukung.³²⁸ Secara teoritis, pola komunikasi informal semacam ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang menempatkan pengguna layanan sebagai mitra, bukan sekadar objek pelayanan.³²⁹

Masih terkait inovasi terhadap pengguna jasa, Bea Cukai Langsa menyediakan layanan Bela Knows (Bea Cukai Langsa Knowledge Optimization and Wisdom Sharing) berbasis website untuk membantu pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri. Inovasi ini tidak hanya menyajikan informasi

³²⁷Hasil wawancara dengan Petugas Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

³²⁸Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 18

³²⁹Hasil wawancara dengan Petugas Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

dasar, tetapi juga merangkum proses ekspor dari tahap awal hingga seluruh perizinan yang dibutuhkan. Berdasarkan keterangan petugas Humas, layanan ini sengaja dibuat terstruktur agar pengguna jasa tidak lagi mencari informasi secara terpisah-pisah, karena sering kali pelaku UMKM tidak memahami hubungan perizinan antarinstansi seperti karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Petugas Humas menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi dalam layanan ini merupakan bentuk integrasi pelayanan yang bertujuan mempercepat proses ekspor serta mengurangi risiko pelanggaran administrasi yang bisa berdampak pada kegagalan ekspor.³³⁰ Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, integrasi layanan lintas lembaga merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan meminimalkan hambatan birokrasi.

Inovasi edukasi berikutnya yang menonjol adalah Belfest (Bea Cukai Langsa Festival) yang ditujukan kepada siswa-siswi SMA sederajat di Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Program ini dikemas dalam bentuk perlombaan seperti cerdas cermat, baca puisi, pidato, video kreatif, hingga pemilihan duta Bea Cukai Langsa. Dalam wawancara, petugas Humas menjelaskan bahwa Belfest dibuat sebagai strategi edukasi yang menyesuaikan karakter generasi muda yang lebih tertarik pada aktivitas kreatif, kompetitif, dan berbasis media. Oleh karena itu, materi kepabeanan dan cukai disisipkan ke dalam bahan bacaan, tema lomba, dan konten yang dipertandingkan agar siswa memahami isu barang ilegal secara lebih menyenangkan dan mudah diingat.³³¹ Pendekatan ini sejalan dengan konsep komunikasi publik yang menekankan pentingnya kemasan pesan agar sesuai dengan target audiens, sehingga pesan edukasi lebih mudah diterima dan berdampak.³³²

Dukungan edukasi dan komunikasi Bea Cukai Langsa juga diwujudkan melalui inovasi Aselink (Asistensi Ekspor Keliling), yaitu kegiatan pendampingan langsung kepada UMKM yang memiliki potensi ekspor. Aselink memberikan

³³⁰Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 24–25

³³¹Hasil wawancara dengan Petugas Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

³³²McQuail, Denis, *McQuail's Mass Communication Theory* (London: SAGE Publications, 2010), 73

asistensi terkait perizinan, produksi, pembiayaan, hingga pemasaran. Berdasarkan wawancara dengan petugas Humas, Aselink tidak hanya berfokus pada administrasi ekspor, tetapi juga membantu UMKM menyiapkan standar produk agar lebih siap memasuki pasar internasional, misalnya melalui pengiriman sampel barang dan kegiatan business matching untuk mempertemukan UMKM dengan calon pembeli luar negeri.³³³ Hal ini sejalan dengan fungsi pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, melalui fasilitasi akses pasar dan pendampingan agar pelaku usaha memiliki daya saing.³³⁴

Peran serta Bea Cukai Langsa dalam kegiatan kemasyarakatan juga menjadi bagian dari strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih luas, karena kegiatan sosial mampu membangun simpati dan citra positif organisasi di tengah masyarakat. Dalam wawancara, petugas Humas menyampaikan bahwa pendekatan sosial dilakukan bukan hanya untuk “mendekatkan diri”, tetapi juga untuk membangun komunikasi yang lebih mudah saat Bea Cukai membutuhkan dukungan masyarakat dalam pengawasan barang ilegal. Menurutnya, masyarakat akan lebih terbuka menyampaikan informasi apabila mereka merasa instansi hadir dan peduli, bukan hanya datang saat melakukan penindakan.³³⁵ Dalam teori komunikasi organisasi, pembentukan citra dan kepercayaan publik menjadi modal penting untuk memperkuat legitimasi lembaga, termasuk dalam konteks penegakan aturan.³³⁶

Berbagai kegiatan sosial yang dilakukan Bea Cukai Langsa mencakup bantuan korban banjir, pemeriksaan kesehatan dan senam sehat gratis, gotong royong bersama masyarakat, takjil on the road, berbagi kurban, santunan anak yatim, Kemenkeu Mengajar, donor darah, serta kegiatan sosial lainnya. Bea Cukai Langsa meyakini bahwa aksi nyata di masyarakat dapat menumbuhkan empati dan kepedulian publik sehingga mendukung upaya pengawasan dan penanggulangan barang ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Langsa. Salah satu contoh kegiatan yang disampaikan narasumber adalah bantuan sosial bagi korban banjir di Aceh Tamiang

³³³Hasil wawancara dengan Petugas Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

³³⁴Tambunan, Tulus, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan* (Jakarta: LP3ES, 2012), 45

³³⁵Hasil wawancara dengan Petugas Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

³³⁶Fombrun, Charles J., *Reputation: Realizing Value from the Corporate Image* (Boston: Harvard Business School Press, 1996), 37

pada 16 Oktober 2024 di Desa Sungai Kuruk 2, Kecamatan Seuruway. Menurut petugas Humas, Bea Cukai Langsa menjadi salah satu instansi pemerintah yang cepat merespons dengan memberikan bantuan, sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan hubungan sosial menjadi lebih kuat.³³⁷ Pendekatan seperti ini juga relevan dengan nilai Maqashid Syariah karena mendorong perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) melalui solidaritas sosial serta penguatan kesejahteraan masyarakat.³³⁸

Kegiatan sosial lain yang dilakukan Bea Cukai Langsa adalah ekspedisi ke Desa Tampor Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, dalam rangka memberikan bantuan berupa sembako, alat tulis sekolah, serta bahan perbaikan fasilitas sekolah yang rusak. Petugas Humas menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut, pegawai Bea Cukai Langsa menginap selama 2 hari 1 malam dan merasakan langsung keterbatasan akses listrik dan jaringan komunikasi yang hanya berfungsi beberapa kali dalam seminggu. Pengalaman lapangan ini bukan hanya memperkuat empati pegawai, tetapi juga menjadi bahan refleksi internal agar pelayanan publik dilakukan dengan lebih tulus dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.³³⁹ Dalam perspektif etika pelayanan publik, keterlibatan langsung aparatur negara dalam realitas masyarakat dapat memperkuat nilai tanggung jawab sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan.³⁴⁰

Seluruh kegiatan sosial Bea Cukai Langsa tersebut kemudian dikemas dalam inovasi yang diberi nama Bela Comel (Bea Cukai Langsa Community Engagement and Lesson). Berdasarkan wawancara dengan petugas Humas, Bela Comel berfungsi sebagai payung program agar kegiatan sosial tidak berjalan sporadis, melainkan terarah dan memiliki pesan edukasi yang konsisten. Pendanaan kegiatan sosial tersebut berasal dari sumbangan pegawai Bea Cukai Langsa yang dikelola melalui Badan Kemakmuran Musala (BKM) Bea Cukai Langsa. Melalui Bela Comel, Bea Cukai Langsa tidak hanya membangun citra positif, tetapi juga

³³⁷Hasil wawancara dengan Petugas Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

³³⁸Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–22.

³³⁹Hasil wawancara dengan Petugas Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

³⁴⁰Denhardt, Janet V., dan Robert B. Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering* (New York: Routledge, 2015), 49–50

memperluas jangkauan edukasi tentang bahaya barang ilegal dengan pendekatan yang lebih humanis, sehingga masyarakat lebih mudah memahami bahwa penindakan terhadap barang ilegal pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan bersama.³⁴¹

4.3.3 Koordinasi dan Kolaborasi Bea Cukai Langsa

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bea Cukai Langsa tidak hanya bekerja secara internal, tetapi juga melakukan koordinasi lintas instansi sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal. Hal ini ditegaskan oleh Plt. Kasi KIP (Humas) Bea Cukai Langsa yang menyampaikan bahwa koordinasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengawasan, terutama karena karakteristik pelanggaran kepabeanan dan cukai seringkali melibatkan jaringan distribusi yang luas dan lintas kewenangan. Ia menyatakan:

“Koordinasi pengawasan dan penindakan bersama aparat penegak hukum lain seperti Polri, TNI dan Pol PP dalam mencegah masuknya barang ilegal ke wilayah Indonesia serta koordinasi dengan instansi terkait perizinan seperti Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan terkait barang yang terkena aturan larangan dan pembatasan.”³⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya bersifat operasional dalam penindakan, tetapi juga administratif-regulatif dalam konteks larangan dan pembatasan (lartas) yang memerlukan dukungan instansi teknis.³⁴³ Dalam teori administrasi publik, koordinasi dipahami sebagai proses menyelaraskan tindakan, sumber daya, dan kewenangan antar unit/instansi agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif, khususnya dalam situasi kerja yang kompleks dan saling bergantung.³⁴⁴

³⁴¹Hasil wawancara dengan Petugas Humas Bea Cukai Langsa, (Langsa, 2025)

³⁴²Wawancara dengan Plt. Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (KIP)/Humas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025

³⁴³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 53 dan ketentuan larangan/pembatasan dalam pengawasan lalu lintas barang.

³⁴⁴Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 117–118.

Lebih lanjut, anggota Bea Cukai Langsa yang bertugas pada bidang KIP/Humas menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan tidak selalu dalam bentuk operasi penindakan, melainkan juga berbentuk penguatan komunikasi dan pencegahan melalui edukasi publik. Narasumber menyampaikan bahwa

*“kalau hanya penindakan tanpa edukasi, masyarakat tidak akan paham mengapa rokok ilegal itu ditindak. Karena itu kami juga dorong kegiatan sosialisasi bersama pemerintah daerah agar pesan yang disampaikan lebih diterima masyarakat.”*³⁴⁵

Hal ini sejalan dengan fungsi Bea Cukai sebagai *community protector* yang tidak hanya bertugas melakukan pengawasan lalu lintas barang, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif barang ilegal dan berbahaya.³⁴⁶ Dalam konteks ini, kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki akses yang lebih dekat kepada masyarakat desa/kelurahan serta memiliki perangkat yang dapat memfasilitasi pertemuan sosial kemasyarakatan.³⁴⁷

Bea Cukai Langsa secara konsisten menjalin kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) serta pemerintah daerah untuk mendukung fungsi edukasi kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, narasumber humas Bea Cukai Langsa menilai bahwa tantangan pengawasan masih cukup besar, terutama karena luas wilayah pengawasan, jalur masuk barang yang beragam, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Ia menyampaikan bahwa

*“kendala paling terasa itu luas wilayah pengawasan, sementara personel dan sarana terbatas. Jadi koordinasi dengan instansi lain menjadi solusi agar pengawasan tetap berjalan efektif.”*³⁴⁸

Secara akademik, keterbatasan kapasitas organisasi memang sering menjadi alasan pentingnya *collaborative governance* atau kolaborasi antar lembaga, karena

³⁴⁵Wawancara dengan Staf KIP/Humas Bea Cukai Langsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025.

³⁴⁶Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai* (Jakarta: DJBC, 2020), 9–10

³⁴⁷Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 102–103

³⁴⁸Wawancara dengan Staf KIP/Humas Bea Cukai Langsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025.

satu instansi tidak dapat menyelesaikan masalah publik yang kompleks secara sendiri.³⁴⁹

Oleh karena itu, upaya koordinasi lintas instansi memberikan dampak yang signifikan dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi. Koordinasi dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah dan kota dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah masing-masing. Narasumber Bea Cukai bagian KIP menyampaikan bahwa

*“dalam sosialisasi rokok ilegal, kami sering difasilitasi Satpol PP karena mereka yang punya akses langsung ke perangkat desa dan kegiatan masyarakat. Jadi pelaksanaannya lebih mudah dan aman.”*³⁵⁰

Kerja sama tersebut juga relevan karena Satpol PP memiliki fungsi penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum, sehingga dapat membantu menciptakan kondisi yang kondusif saat kegiatan sosialisasi berlangsung.³⁵¹

Dalam mendukung program sosialisasi tersebut, pemerintah kota dan daerah juga memiliki Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang salah satu fokus penggunaannya adalah kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, termasuk pemberantasan rokok ilegal. Narasumber menjelaskan bahwa

*“DBHCHT ini sangat membantu, karena kegiatan sosialisasi bisa difasilitasi pemda, dan Bea Cukai hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal dan aturan cukainya.”*³⁵²

Hal ini sesuai dengan kebijakan nasional bahwa DBHCHT dapat digunakan untuk program peningkatan kepatuhan di bidang cukai dan pembinaan lingkungan sosial, termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai rokok

³⁴⁹Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 214–216

³⁵⁰Wawancara dengan Plt. Kasi KIP/Humas Bea Cukai Langsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025.

³⁵¹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5–6.

³⁵²Wawancara dengan Staf KIP/Humas Bea Cukai Langsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025

ilegal.³⁵³ Dengan demikian, koordinasi tidak hanya berbentuk sinergi keamanan, tetapi juga sinergi anggaran dan program edukasi.

Sepanjang tahun 2023–2025, Bea Cukai Langsa telah beberapa kali bekerja sama dengan pemerintah kota maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan sosialisasi rokok ilegal kepada masyarakat desa serta para pedagang rokok. Dalam wawancara, narasumber humas Bea Cukai Langsa menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi biasanya difokuskan pada kelompok yang paling dekat dengan rantai distribusi rokok ilegal. Ia menyatakan:

*“kami sering menyasar pedagang kecil karena mereka kadang tidak sadar barang yang dijual itu ilegal. Kami jelaskan ciri-ciri pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan rokok tanpa pita cukai.”*³⁵⁴

Edukasi tersebut penting karena rokok ilegal dapat merugikan penerimaan negara, merusak iklim usaha yang sehat, dan berdampak pada ketidakadilan persaingan bagi pelaku usaha yang patuh hukum.³⁵⁵ Dengan memahami karakteristik rokok ilegal serta risiko hukumnya, masyarakat diharapkan lebih waspada dan tidak menjadi bagian dari peredaran barang ilegal.³⁵⁶

Koordinasi Bea Cukai Langsa dengan APH lain merupakan bentuk sinergi lintas instansi yang sangat penting untuk menekan angka peredaran barang ilegal. Dalam wawancara, narasumber menjelaskan bahwa sinergi ini dilakukan dalam berbagai level, mulai dari pertukaran informasi, pengamanan penindakan, hingga operasi bersama. Ia menyampaikan:

*“biasanya kalau ada informasi barang ilegal masuk, kami koordinasi dulu. Kalau berpotensi konflik atau butuh pengamanan tambahan, kami libatkan Polri atau TNI.”*³⁵⁷

³⁵³Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 3 dan Pasal 5.

³⁵⁴Wawancara dengan Plt. Kasi KIP/Humas Bea Cukai Langsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025.

³⁵⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 54 dan Pasal 56.

³⁵⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 8–10.

³⁵⁷Wawancara dengan Staf KIP/Humas Bea Cukai Langsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025.

Dari sudut pandang penegakan hukum, sinergi ini penting karena kewenangan dan kapasitas antar lembaga saling melengkapi, terutama pada situasi lapangan yang berisiko tinggi atau melibatkan perlawanan.³⁵⁸

Koordinasi lintas instansi juga menjadi penting karena salah satu hambatan dalam penanggulangan barang ilegal adalah adanya potensi keterlibatan oknum tertentu serta adanya resistensi masyarakat saat proses penindakan. Narasumber humas Bea Cukai Langsa menyampaikan secara hati-hati bahwa

*“kadang ada situasi di lapangan yang sensitif. Karena itu kami butuh sinergi APH agar penindakan berjalan aman, tidak memicu konflik, dan prosedurnya tetap sesuai aturan.”*³⁵⁹

Dalam perspektif sosiologis, resistensi masyarakat terhadap penegakan hukum bisa muncul karena minimnya pemahaman, ketergantungan ekonomi terhadap barang ilegal, atau adanya persepsi negatif terhadap aparat.³⁶⁰ Oleh karena itu, strategi yang seimbang antara penindakan dan edukasi menjadi lebih relevan untuk mencegah konflik sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat.³⁶¹

Dalam praktiknya, Bea dan Cukai selalu melibatkan unsur TNI dan Polri dalam rangka pengamanan penindakan barang ilegal, khususnya pada kasus yang dinilai berisiko tinggi atau melibatkan jaringan besar. Narasumber menjelaskan bahwa

*“kalau penindakan besar atau rawan, kami tidak bergerak sendiri. Minimal ada pendampingan pengamanan, supaya kegiatan berjalan tertib dan petugas aman.”*³⁶²

Sinergi ini juga telah membuahkan hasil dalam penindakan narkotika, khususnya melalui kerja sama dengan NIC Bareskrim Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam wawancara, narasumber humas Bea Cukai Langsa

³⁵⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 27–29

³⁵⁹Wawancara dengan Plt. Kasi KIP/Humas Bea Cukai Langsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025.

³⁶⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 312–314.

³⁶¹exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 186–188.

³⁶²Wawancara dengan Staf KIP/Humas Bea Cukai Langsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025.

menyampaikan bahwa

*“untuk kasus narkoba, koordinasinya lebih ketat karena SOP dan penanganannya khusus. Kami beberapa kali dapat arahan dari BNN Kota Langsa terkait prosedur dan kehati-hatian saat penindakan.”*³⁶³

Hal tersebut selaras dengan pendekatan penegakan hukum modern yang menekankan kolaborasi lintas instansi, karena kejahatan narkoba dan penyelundupan merupakan tindak pidana yang bersifat terorganisir dan memerlukan kerja sama antarlembaga untuk memutus rantai distribusinya.³⁶⁴

Dengan demikian, koordinasi lintas instansi yang dilakukan Bea Cukai Langsa bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan strategi utama untuk memastikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal berjalan efektif, aman, dan diterima oleh masyarakat. Koordinasi ini mencakup aspek penegakan hukum, edukasi publik, penguatan komunikasi, hingga sinergi program pemerintah daerah melalui DBHCHT. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, Bea Cukai Langsa dapat memperkuat perannya sebagai *community protector* sekaligus menjaga penerimaan negara serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang ilegal.³⁶⁵

4.4 Perspektif Maqashid Syariah

4.4.1 Hubungan Maqashid Syariah dengan barang ilegal

Maqashid Syariah merupakan tujuan dan hikmah utama diturunkannya syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemafsadatan (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks penelitian ini, Maqashid Syariah menjadi landasan normatif yang penting untuk menilai fenomena peredaran barang ilegal, karena praktik ilegal bukan hanya persoalan hukum positif, melainkan juga berpotensi menimbulkan kerusakan sosial, ekonomi, kesehatan, serta pelanggaran etika dan nilai agama. Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan

³⁶³Wawancara dengan Plt. Kasi KIP/Humas Bea Cukai Langsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa, Langsa, 2025.

³⁶⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 53–55.

³⁶⁵Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai* (Jakarta: DJBC, 2020), 11–12.

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa menyampaikan bahwa terdapat lima hal utama yang harus dijaga dalam Maqashid Syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang pada akhirnya bertujuan melindungi kepentingan manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan yang berkaitan dengan barang ilegal.³⁶⁶

Secara terminologis, Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) sebagai bentuk jamak dari qasd (قصد) yang bermakna tujuan, maksud, atau arah, dan syariah (الشريعة) yang secara bahasa bermakna jalan menuju sumber kehidupan (seperti jalan menuju mata air), sedangkan secara istilah berarti aturan Allah SWT yang mengatur kehidupan manusia.³⁶⁷ Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai nilai, tujuan, dan orientasi besar yang hendak diwujudkan oleh Allah SWT sebagai pembuat hukum (asy-syari') demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³⁶⁸ Dalam kajian ushul fikih, Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan itu berporos pada pemeliharaan kebutuhan pokok (dharuriyyat) yang tidak boleh rusak, karena jika rusak maka kehidupan manusia akan mengalami keruntuhan.³⁶⁹

Imam Al-Syatibi membagi Maqashid Syariah menjadi dua tujuan besar, yakni tujuan Allah sebagai pembuat syariat (qashdu al-syari') dan tujuan manusia sebagai pihak yang dibebani hukum (qashdu al-mukallaf).³⁷⁰ Dalam tujuan Allah sebagai pembuat syariat, terdapat konsep maqashid ad-dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang paling mendasar dan wajib dijaga agar kehidupan manusia tetap berjalan baik. Lima unsur dharuriyyah tersebut meliputi: menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan

³⁶⁶Wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa, (Langsa, 2025)

³⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

³⁶⁸Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 2–3.

³⁶⁹Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–10.

³⁷⁰Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 35–36.

(hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).³⁷¹ Kerangka ini menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana peredaran barang ilegal dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

a) Menjaga Agama (Hifz ad-Din)

Menjaga agama merupakan tujuan utama syariat Islam, karena agama menjadi fondasi nilai dan pedoman hidup manusia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk beribadah dan menjalankan ketentuan-Nya agar manusia tidak terjerumus dalam kerusakan moral dan sosial. Al-Qur'an menegaskan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)³⁷²

Kewajiban menjaga agama juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan yang sah dan tidak melakukan pelanggaran yang menimbulkan kekacauan. Dalam konteks negara, Islam juga mengajarkan kepatuhan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin (ulil amri) selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59)³⁷³

Dari ayat tersebut, praktik peredaran barang ilegal dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan negara yang sah, karena barang ilegal pada umumnya masuk atau beredar tanpa memenuhi ketentuan hukum, seperti izin impor, standar keamanan, ketentuan kepabeanan, serta kewajiban cukai. Ketidakpatuhan ini bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga dapat

³⁷¹Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II, 10–12.

³⁷²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Adz-Dzariyat: 56, 523

³⁷³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa: 59, 87.

mengganggu tatanan sosial yang seharusnya dijaga oleh nilai-nilai agama. Dalam kaidah fikih, setiap tindakan yang membawa kerusakan harus dicegah, sebagaimana kaidah:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*³⁷⁴

Dalam realitas sosial, terdapat anggapan sebagian masyarakat bahwa selama barang ilegal itu “halal bendanya” seperti bawang, pakaian, atau makanan tertentu, maka tidak masalah untuk dikonsumsi atau dibeli walaupun proses masuknya melanggar hukum. Pandangan ini perlu diluruskan karena Islam tidak hanya menilai halal-haram dari zat barang, tetapi juga dari cara memperolehnya. Al-Qur’an melarang memakan harta dengan cara batil yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 188)³⁷⁵

Maka, meskipun bawang atau makanan tertentu secara zat bersifat halal, tetapi apabila masuk melalui jalur penyelundupan yang melanggar aturan negara, tidak membayar kewajiban kepabeanan, serta berpotensi membahayakan masyarakat karena tidak melalui pengawasan, maka aspek kemaslahatan syariat menjadi terganggu. Terlebih lagi, barang ilegal dapat membawa dampak kesehatan yang tidak diketahui, misalnya produk pertanian dari luar negeri yang belum melalui pemeriksaan karantina dan standar keamanan pangan, sehingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Dalam hal ini, menjaga agama berarti juga menjaga keteraturan, keadilan, dan kepatuhan terhadap sistem hukum yang bertujuan melindungi masyarakat luas.³⁷⁶

b) Menjaga Nyawa (Hifz an-Nafs)

Menjaga nyawa merupakan tujuan penting syariat karena kehidupan

³⁷⁴Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 87.

³⁷⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah: 188, 29

³⁷⁶Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 112–114.

manusia adalah amanah yang harus dipelihara. Islam sangat tegas melarang segala hal yang membahayakan jiwa manusia, baik secara langsung maupun melalui sebab-sebab yang mengantarkan pada kematian. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)³⁷⁷

Dalam konteks barang ilegal, ancaman terhadap jiwa sangat nyata terutama pada barang seperti narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang, serta makanan/minuman ilegal yang tidak jelas standar kesehatannya. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan overdosis, gangguan organ tubuh, hingga kematian, sehingga peredarannya bertentangan langsung dengan Maqashid Syariah dalam menjaga jiwa. Rasulullah SAW juga menegaskan prinsip dasar untuk tidak membahayakan diri dan orang lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”*³⁷⁸

Hadits tersebut menjadi dasar penting bahwa segala bentuk aktivitas yang menimbulkan bahaya, termasuk membiarkan peredaran barang ilegal yang membahayakan kesehatan masyarakat, harus dicegah. Dalam konteks ini, tindakan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan pencegahan masuknya barang ilegal dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa masyarakat secara luas.³⁷⁹

Barang ilegal juga berkaitan dengan ancaman terhadap nyawa orang lain karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku dan pengguna, tetapi juga meluas kepada masyarakat. Peredaran narkoba, minuman keras ilegal, dan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali diri sehingga berpotensi melakukan tindakan berbahaya seperti kekerasan, penganiayaan,

³⁷⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa: 29, 83.

³⁷⁸Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, Bab “Man Banaa fi Haqqihi ma Yadhurru bi Jaar”, No. 2340 (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), 784.

³⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225–226.

kecelakaan lalu lintas, bahkan pembunuhan. Dalam hal ini orang lain yang tidak bersalah dapat menjadi korban, sehingga nyawa mereka terancam akibat perbuatan yang bersumber dari penggunaan barang ilegal tersebut.

Lebih jauh lagi, barang ilegal juga dapat mengancam nyawa orang lain secara tidak langsung melalui dampak sosial dan lingkungan. Misalnya peredaran obat palsu atau makanan ilegal yang mengandung zat berbahaya dapat membahayakan konsumen lain dan aktivitas ilegal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip islam yang melarang bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain.

c) Menjaga Akal (Hifz al-‘Aql)

Akal adalah salah satu nikmat terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Islam memerintahkan menjaga akal karena akal merupakan alat untuk memahami wahyu, membedakan benar-salah, serta menjadi dasar tanggung jawab hukum (taklif). Oleh karena itu, syariat mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal, seperti khamar dan zat memabukkan. Al-Qur’an secara tegas menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma’idah: 90)³⁸⁰

Selain itu, Rasulullah SAW memberikan kaidah umum bahwa semua yang memabukkan hukumnya haram:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah haram.”³⁸¹

Peredaran barang ilegal seperti minuman keras tanpa izin, narkoba, dan obat-obatan terlarang secara langsung merusak akal, menurunkan produktivitas masyarakat, meningkatkan kriminalitas, serta menimbulkan berbagai gangguan sosial. Bahkan barang ilegal yang tampak “biasa” seperti makanan/minuman impor

³⁸⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. Al-Ma’idah: 90, 123.

³⁸¹Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Asyribah, Bab “Bayan Anna Kulla Muskirin Khamr”, No. 2003 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, t.t.), 1090.

tanpa izin juga berpotensi merusak akal jika mengandung bahan berbahaya atau zat adiktif tertentu yang tidak terkontrol. Karena itu, menjaga akal dalam perspektif Maqashid Syariah menuntut adanya pengawasan yang ketat terhadap peredaran barang yang masuk dan beredar di masyarakat.³⁸²

d) Menjaga Keturunan (Hifz an-Nasl)

Menjaga keturunan dalam Maqashid Syariah bertujuan melindungi kehormatan, keberlangsungan generasi, serta ketertiban hubungan keluarga. Syariat melarang zina karena merusak struktur keluarga, mengaburkan nasab, serta menimbulkan berbagai kerusakan sosial. Al-Qur'an menyatakan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِطِينَ كَانُوا فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)³⁸³

Dalam kaitannya dengan barang ilegal, menjaga keturunan tidak hanya terbatas pada isu perzinaan, tetapi juga mencakup perlindungan generasi dari kerusakan fisik dan mental. Peredaran narkoba, obat terlarang, serta rokok ilegal dapat merusak kualitas generasi muda karena berdampak pada kesehatan dan perkembangan mereka. Rokok ilegal misalnya sering tidak memiliki standar yang jelas terkait kadar tar dan nikotin, serta tidak diketahui bahan campurannya. Ketidakjelasan ini termasuk bentuk gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi karena dapat merugikan pihak yang bertransaksi. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*“Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (yang mengandung ketidakjelasan).”*³⁸⁴

Larangan gharar menunjukkan bahwa Islam menekankan transparansi, keamanan, dan kepastian dalam barang yang diperdagangkan. Rokok ilegal dan berbagai produk ilegal lain sering tidak melalui standar pengujian kesehatan,

³⁸²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 5560–5562.

³⁸³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Isra: 32, 285.

³⁸⁴Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Bab "Buthlan Bai' al-Hashah wa Bai' al-Gharar", No. 1513 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), 671.

labelisasi yang benar, maupun izin edar, sehingga berpotensi merusak kesehatan generasi muda. Maka, pengendalian peredaran barang ilegal adalah bagian dari upaya menjaga keturunan, karena generasi yang sehat secara fisik dan mental adalah syarat keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara di masa depan.³⁸⁵

e) Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Menjaga harta merupakan tujuan syariat karena harta dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, menafkahi keluarga, dan menjalankan ibadah sosial seperti zakat, infak, serta sedekah. Islam melarang pengambilan harta dengan cara yang batil, termasuk kecurangan, pencurian, dan transaksi yang merugikan pihak lain. Al-Qur'an menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)³⁸⁶

Dalam konteks barang ilegal, peredaran produk tanpa izin dan tanpa kewajiban pajak/cukai dapat merugikan negara serta merusak perekonomian masyarakat. Produk ilegal dari luar negeri yang tidak membayar kewajiban kepabeanan membuat harga menjadi lebih murah, sehingga produk lokal kalah bersaing dan pelaku usaha dalam negeri mengalami kerugian. Misalnya masuknya bawang dari luar negeri melalui jalur ilegal menyebabkan petani bawang lokal mengalami penurunan penjualan dan pendapatan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesejahteraan keluarga mereka. Hal ini bertentangan dengan tujuan menjaga harta, karena harta masyarakat seharusnya terlindungi melalui sistem ekonomi yang adil dan kompetitif secara sehat.³⁸⁷

Selain merugikan pelaku usaha lokal, barang ilegal seperti rokok ilegal juga menimbulkan kerugian bagi negara karena tidak membayar cukai dan pajak rokok. Padahal penerimaan negara dari cukai seharusnya dapat digunakan untuk

³⁸⁵Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 78–80.

³⁸⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa: 29, 83.

³⁸⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 129–130.

pembangunan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, serta program kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif syariah, tindakan yang merusak kepentingan publik dapat termasuk perbuatan yang menimbulkan mafsadat sosial. Karena itu, pencegahan barang ilegal tidak hanya melindungi harta individu, tetapi juga menjaga harta publik dan stabilitas ekonomi negara.³⁸⁸ Dalam kaidah fikih, kemaslahatan umum harus didahulukan dibanding kemaslahatan individu, sebagaimana prinsip:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

*“Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus.”*³⁸⁹

Dengan demikian, peredaran barang ilegal bukan hanya masalah administratif, tetapi berkaitan erat dengan perlindungan lima unsur pokok Maqashid Syariah. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan aparat seperti Bea Cukai memiliki relevansi kuat dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, sekaligus sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4.4.2 Kurangnya kesadaran masyarakat pada hukum syariah terhadap barang ilegal.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam penanggulangan praktik barang ilegal adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum syariah yang melarang aktivitas membawa barang dari luar negeri dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku³⁹⁰. Kepala Bidang Dakwah dan Peibadatan Dinas Syariat Islam dan Dayah Kota Langsa menjelaskan :

“Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa dalam agama Islam tidak hanya perilaku yang terang-terangan haram yang dilarang, tetapi juga segala bentuk tindakan yang merusak kepentingan masyarakat seperti penyalahgunaan barang ilegal (juga haram)”.³⁹¹

³⁸⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 54–56.

³⁸⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1036.

³⁹⁰Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2–4.

³⁹¹Wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam dan Dayah Kota Langsa, (Langsa, 2025).

Di beberapa tempat yang penulis datangi langsung, masih sangat banyak masyarakat mulai dari warga, perangkat desa sampai dengan pedagang yang belum mengetahui tentang aturan barang-barang ilegal yang melanggar aturan negara dan juga aturan syariat Islam. Pelanggaran terhadap hukum yang telah dibuat oleh negara, akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hukum syariat Islam.

Pada penelitian di lapangan, peneliti juga menemukan hal yang menarik tentang kepatuhan masyarakat dalam mengikuti hukum negara yang sejalan dengan hukum syariat yang berlaku. Hal tersebut juga merupakan penjelasan dari Kabid Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam dan Dayah Kota Langsa. Untuk di daerah perkotaan, masyarakat cenderung lebih sadar akan hukum yang berlaku terkait dengan barang ilegal baik hukum negara maupun hukum syariat.³⁹²

Hal berbeda terjadi di daerah yang jauh dari perkotaan dimana masyarakatnya lebih menaati hukum syariat yang disampaikan oleh pemuka agama di tempat tinggal mereka³⁹³. Masyarakat di desa cenderung lebih taat terhadap hukum agama dari pada hukum negara, apalagi bila hukum agama tersebut disampaikan oleh tokoh agama yang mereka muliakan³⁹⁴. Menurut peneliti, hal tersebut terjadi karena budaya keagamaan yang masih sangat kental berlaku di daerah-daerah Aceh yang belum banyak bersentuhan dengan perkembangan kemajuan teknologi³⁹⁵. Hal tersebut masih banyak terjadi di dayah-dayah atau tempat pengajian dimana guru-gurunya memberikan ilmu pengetahuan agama kepada murid-muridnya³⁹⁶.

4.4.3 Belum adanya regulasi dan peraturan hukum syariah tentang barang ilegal.

Selain kesadaran yang sangat rendah tentang praktik barang ilegal,

³⁹²Wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam dan Dayah Kota Langsa, (Langsa, 2025).

³⁹³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19–21.

³⁹⁴Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: The University of Chicago Press, 1976), 4–6.

³⁹⁵Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002), 115–116.

³⁹⁶Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 202–203.

kurangnya regulasi atau peraturan hukum syariah tentang barang ilegal juga belum ditetapkan³⁹⁷. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam dan Dayah Kota Langsa :

“Meskipun dalam Islam ada prinsip-prinsip yang mengatur hal ini (peredaran barang ilegal) tetapi dalam praktiknya tidak ada aturan secara jelas mengatur tentang barang ilegal yang berdasarkan hukum syariah”.³⁹⁸

Secara tertulis memang belum ada aturan syariat yang secara gamblang menyebutkan bahwa peredaran atau penyeludupan barang-barang ilegal adalah dilarang³⁹⁹. Belum ada satu pun aturan hukum Islam yang telah di formalkan dalam bentuk aturan tertulis yang melarang penyeludupan barang ilegal dari luar negeri.

400

Walaupun demikian, kepatuhan masyarakat terhadap penyelenggara negara yang telah membuat aturan tentang larangan membawa masuk barang ilegal ke Indonesia sudah menjadi aturan hukum Islam yang tidak terbantahkan.⁴⁰¹ Dalam hal hukum positif yang melarang peredaran barang-barang ilegal dari luar negeri, sudah sangat sejalan dengan prinsip hukum syariat Islam mengenai asas keadilan, perlindungan dan kemakmuran masyarakat⁴⁰². Hukum negara mengatur bahwa barang-barang yang dapat merusak masyarakat seperti narkoba dilarang masuk ke Indonesia, yang tentu saja sejalan dengan hukum syariat Islam dari prinsip Maqashid Syariah tentang kewajiban menjaga akal, keturunan sampai dengan nyawa manusia.⁴⁰³

Provinsi Aceh diberikan kewenangan khusus dalam mengatur peraturan

³⁹⁷Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), 33–35.

³⁹⁸Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–12.

³⁹⁹Wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syariat Islam dan Dayah Kota Langsa, (Langsa, 2025).

⁴⁰⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1020–1022.

⁴⁰¹Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 87.

⁴⁰²Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1036.

⁴⁰³Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 112–114.

daerah terkait dengan hukum syariat Islam yang dijalankan oleh setiap masyarakat yang berada di Provinsi Aceh dan beragama Islam⁴⁰⁴. Pada praktiknya, masih banyak aturan-aturan syariat yang seharusnya bisa dibuat dalam bentuk Qanun untuk memperkuat hukum negara yang telah dibuat oleh penyelenggara negara⁴⁰⁵.

Contohnya adalah hukum syariat Islam terkait larangan dalam praktik peredaran barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebenarnya sudah punya *grand design* tentang hukum-hukum syariat yang mengatur semua kegiatan masyarakat yang sejalan dengan hukum positif demi menjaga kemaslahatan masyarakat di Provinsi Aceh⁴⁰⁶.

Contohnya Qanun tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya, dimana qanun ini telah dibuat oleh beberapa daerah saja, tetapi belum menyeluruh untuk semua kabupaten kota di Provinsi Aceh⁴⁰⁷. Kekhususan Provinsi Aceh dalam membuat aturan sesuai dengan syariat agama Islam masih terbentur oleh aturan bahwa setiap produk qanun yang dibuat di Aceh harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat⁴⁰⁸. Sehingga, sampai dengan sekarang belum ada aturan syariat khusus yang mengatur tentang larangan praktik peredaran barang ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat.⁴⁰⁹

⁴⁰⁴Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 10–12.

⁴⁰⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125, 60.

⁴⁰⁶M. Nur El Ibrahimy, *Syariat Islam di Aceh: Antara Harapan dan Kenyataan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 44–45.

⁴⁰⁷Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Qanun* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008), 27–29.

⁴⁰⁸Alyasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Qanun* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008), 52–53.

⁴⁰⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 235–236, 112–113.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan pada penelitian ini.

1. Kondisi praktik peredaran barang ilegal, penyebab, serta tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai Langsa dalam menanggulangi peredaran barang ilegal di wilayah kerjanya Sepanjang tahun 2023 sampai dengan bulan September 2025, Bea Cukai Langsa secara aktif melakukan penindakan terhadap berbagai barang ilegal, terutama rokok tanpa pita cukai, narkoba, kendaraan bermotor beserta *sparepart*-nya, minuman, makanan, kosmetik tanpa izin BPOM, pakaian bekas, serta hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari BKHIT. Pada tahun 2023 jumlah penindakan BKC ilegal berupa rokok sebanyak 2,4 juta batang, 193 kilogram narkoba jenis sabu, dan 3 jenis penindakan kepabeanan. Sedangkan pada tahun 2024, Bea Cukai Langsa berhasil menegah 8,2 juta batang rokok ilegal, 267 kilogram narkoba jenis sabu, serta 217 koli barang ilegal lainnya di bidang kepabeanan. Pada tahun 2025 Bea Cukai Langsa kembali melakukan penindakan berupa 6,08 juta batang rokok ilegal, 1,1 ton NPP yang terdiri dari sabu, kokain dan ganja serta penindakan di bidang kepabeanan berupa kendaraan roda dua, hewan dan tumbuhan senilai 6,4 miliar rupiah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya peredaran barang-barang ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Langsa diantaranya adalah faktor geografis pantai timur pulau Sumatera yang menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang yang berada di bawah garis ekonomi yang cukup sehingga mereka terpaksa terlibat dalam praktik barang-barang ilegal seperti menjadi anak buah kapal, buruh angkut bahkan menyediakan sarana pengangkut untuk membawa barang-

barang ilegal tersebut. Faktor lainnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Langsa dirasa belum cukup optimal, bila melihat luasnya daerah pengawasan mulai dari pantai Aceh timur sampai dengan perbatasan dengan provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyebab terakhir yang tidak kalah penting adalah harga barang ilegal yang jauh lebih murah dari pada barang legal yang harus membayar pungutan kepada negara seperti

2. Upaya edukasi, komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai Langsa kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran barang ilegal dilakukan penindakan terhadap barang-barang ilegal yang masuk dari luar negeri, Bea Cukai Langsa banyak mendapat tantangan dan hambatan diantaranya, kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana, koordinasi yang kurang optimal dengan aparat penegak hukum lainnya, dan resistensi atau upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum oleh masyarakat setempat. Berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam proses penindakan, telah dilakukan oleh Bea Cukai Langsa. Upaya tersebut berupa edukasi ke masyarakat umum, komunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya, instansi lain terkait perizinan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan sosialisasi kepada pengguna jasa, kalangan pelajar dan mahasiswa dengan berbagai program dan kegiatan. Program edukasi kepada masyarakat rutin dilakukan oleh Bea Cukai setiap bulan melalui kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat, para pedagang dan pengguna jasa di Bea Cukai Langsa.
3. Perspektif Maqashid Syariah terhadap peredaran dan barang ilegal Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam aturan syariat Islam, ternyata belum memiliki aturan syariah formal yang berhubungan dengan praktik barang-barang ilegal. Agama Islam memiliki aturan untuk menjaga beberapa hal dalam rangka kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut dikenal dengan istilah Maqashid Syariah yang

mewajibkan manusia untuk menjaga 5 hal dasar berupa agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Praktik peredaran barang-barang ilegal tentu saja bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah karena barang-barang ilegal bersifat merusak dan membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

5.2. Saran-saran

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan baik kepada pihak Bea Cukai Langsa maupun pemerintah daerah. Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan sumber daya manusia dan perlengkapan serta sarana dan prasarana di Bea Cukai Langsa untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang ilegal khususnya di wilayah pantai timur pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan negara seperti Malaysia dan Thailand.
2. Bea Cukai Langsa harus meningkatkan koordinasi baik dengan aparat penegak hukum lainnya maupun dengan pemerintah daerah setempat guna menjalin kerja sama dan sinergi untuk menekan angka peredaran barang ilegal.
3. Bea Cukai Langsa harus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi baik kepada masyarakat umum maupun kepada siswa-siswi pelajar dan mahasiswa guna menyebarkan informasi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat terutama tentang aturan barang-barang ilegal. Edukasi dan sosialisasi juga penting dalam rangka membantu tugas Bea Cukai Langsa dalam memberikan informasi tentang praktik peredaran barang-barang ilegal di berbagai daerah. Mendorong pemerintah daerah setempat untuk membuat aturan dalam bentuk perda ataupun qanun yang melarang masyarakat untuk mengonsumsi atau memakai barang ilegal apalagi sampai terlibat dengan praktik-praktik penyeludupan barang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Alyasa'. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Qanun*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008.
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amin, Ahmad. *Al-Akhlak*. Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Mishriyyah, 1929.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Asham, Zulmi. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Pelaku Penyeludupan (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN.Stb)*. Tesis. Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Asy'ari, Abu al-Hasan al-. *Al-Ibanah 'an Ushul ad-Diyanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

- As-Sa'di, 'Abd al-Rahman bin Nashir al-. *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Riyadh: Dar al-Salam, 2002.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azhary, Muhammad Thahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2002.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: BPS, 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. *Aceh dalam Angka 2024*. Banda Aceh: BPS Aceh, 2024.
- Badan Standardisasi Nasional. *Pedoman Penerapan SNI untuk Barang Impor*. Jakarta: BSN, 2021.
- Bernard, H. Russell. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. Lanham: AltaMira Press, 2011.
- Boediono. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Cutlip, Scott M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. *Effective Public Relations*. Boston: Pearson, 2013.
- Denhardt, Janet V., dan Robert B. Denhardt. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge, 2015.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Ketentuan Larangan dan Pembatasan (Lartas) dalam Impor/Ekspor*. Jakarta: DJBC, 2022.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Ketentuan Pita Cukai dan Identifikasi Rokok Ilegal*. Jakarta: DJBC, 2020.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Penindakan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2023.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Tahunan Penindakan Rokok Ilegal*. Jakarta: DJBC, 2023.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Manajemen Risiko Kepabeanan*. Jakarta: DJBC, 2021.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Modul Kepabeanan: Larangan dan Pembatasan*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2020.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Modul Klasifikasi Barang dan HS Code*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2020.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Panduan Proses Impor dan PIB*. Jakarta: DJBC, 2022.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Pedoman Manajemen Risiko Pengawasan Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: DJBC, 2020.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Pedoman Penindakan Rokok Ilegal*. Jakarta: DJBC, 2022.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Pedoman Teknis Larangan dan Pembatasan (Lartas)*. Jakarta: DJBC, 2021.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Peran Bea Cukai sebagai Community Protector*. Jakarta: DJBC, 2020.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Petunjuk Teknis Dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, BL/AWB)*. Jakarta: DJBC, 2021.

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Profil Unit Vertikal DJBC Wilayah Aceh*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Rencana Strategis DJBC 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Struktur Organisasi dan Tata Kerja DJBC*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2021.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta: DJBC, 2020.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- El Ibrahimy, M. Nur. *Syariat Islam di Aceh: Antara Harapan dan Kenyataan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Fombrun, Charles J. *Reputation: Realizing Value from the Corporate Image*. Boston: Harvard Business School Press, 1996.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

- Ginting, Benny Syahputra. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor*. Tesis. Universitas Lampung, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasbi Amiruddin. *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.
- Hezadalina, Dahlia. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan di Provinsi Riau*. Tesis. Universitas Islam Indonesia, tanpa tahun.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai*.
- Kartadjoemena, H. S. *GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Kasali, Rhenald. *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017.

- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 2007.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Cetak Biru Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Bahaya Rokok bagi Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Kementerian PANRB. *Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM*. Jakarta: Kementerian PANRB, 2021.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Ketentuan Impor Barang Industri Tertentu*. Jakarta: Kementerian Perindustrian RI, 2020.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bea dan Cukai.
- Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Krugman, Paul R., dan Maurice Obstfeld. *International Economics: Theory and Policy*. Boston: Pearson, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2018.

- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- McQuail, Denis. *McQuail's Mass Communication Theory*. London: SAGE Publications, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.
- Miskawayh, Ibn. *Tahdzib al-Akhlak wa Tathhir al-A'raq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kejahatan, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tanpa tahun.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Nijman, Vincent. "Mengukur Penyeludupan Kayu Sonokeling Ilegal...". Penelitian. Universitas Oxford, tanpa tahun.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.

- Pangkerego, Olga A., dan Hengki A. Korompis. *Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyeludupan Barang Palsu*. Tanpa kota dan penerbit, tanpa tahun.
- Pemerintah Kota Langsa. *Profil Wilayah dan Tata Ruang Kota Langsa*. Langsa: Pemerintah Kota Langsa, 2021.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa HPHK.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Limbah B3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Prasetyo, Heny, Yuhelson, dan Dedy A. Prasetyo. "Sinergitas Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam Mengatasi Peredaran Barang-Barang Ilegal dan Berbahaya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. XX, tanpa tahun.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Cukai*. Bandung: Alumni, 2016.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.

- Republik Indonesia. Data Internal Bea Cukai Langsa. *Laporan Penindakan Tahun 2024*. Langsa: Bea Cukai Langsa, 2024.
- Republik Indonesia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa. *Laporan Kinerja Tahun 2024*. Langsa: KPPBC TMP C Langsa, 2024.
- Republik Indonesia. Siaran Pers Bea Cukai Langsa. Oktober 2024.
- Salvatore, Dominick. *International Economics*. 11th ed. New York: Wiley, 2013.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sinaga, Bobby Hartanto. *Penegakan Hukum oleh Bea Cukai Kuala Namu atas Tindak Pidana Penyeludupan Benih Lobster*. Tesis. Universitas Medan Area, 2023.
- Siregar, Arthur Morris. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Peredaran Barang Ilegal Jenis Rokok*. Tesis. Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Umar, Hasil Wawancara dengan Pegawai Bea Cukai Langsa. Agustus 2024.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah wa al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1998.
- Zaydan, ‘Abd al-Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1997.
- Zhang, Xuan-Xuan, dan Zili. “Dampak Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Terhadap Kejahatan Ekonomi: Bukti dari Kenaikan Pajak Tembakau di Tiongkok.” *Journal of Public Finance & Taxation*, Vol. XX, tanpa tahun.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986